

**TALAK DI DEPAN PERSIDANGAN
DALAM TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH*
DAN *SADDU ADZ-DZARI'AH***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**HAMDAN
NIM. 22801004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2024 M / 1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdan
NIM : 22801004
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2024





Hamdan
NIM. 22801004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Hamdan
NIM : 22801004
Judul : Talak Di Depan Persidangan Dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Dan *Saddu Adz-Dzari'ah*

| | |
|---|---|
| Pembimbing I | Curup, September 2024 Pembimbing II |
|  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002 |  H. Rifanto bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D NIP. 1974122202321003 |

Mengetahui :
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup


H. Rifanto bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D
NIP. 1974122202321003











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor. 9.17/In.34/PCS/PP.00.9/09/2024

Tesis yang berjudul "Talak Di Depan Persidangan Dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah Dan Saddu Adz-Dzari'ah*" Yang ditulis oleh Hamdan, NIM. 22801004 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 27 Agustus 2024 serta sudah diperbaiki dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

| | |
|---|---|
| Ketua,  Dr. Deri Wanto, MA NIP. 198711082019031004 | Sekretaris Sidang / Penguji II  H. Rifanto bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D NIP. 19741227202321003 |
| Penguji Utama,  Dr. Busman Edyar, S.Ag, MA NIP. 197504062011011002 | Tanggal 4 / 9 / 2024 |
| Penguji I,  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002 | Tanggal 5 / 9 / 2024 |
| Mengetahui : Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idl Warsah, M.Pd.I NIP. 197504152005011009 | Curup, September 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 196508261999031001 |

ABSTRAK

Hamdan, NIM. 22801004, *Talak Di Depan Persidangan Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Saddu Adz-Dzari'ah*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2024, 107 halaman.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Akan tetapi untuk mewujudkan tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, terdapat ujian dan tantangan yang harus di hadapi. Ketentramana dan kedamaian rumah tangga yang di dambakan berubah menjadi perselisihan yang tak kunjung usai. Maka dari itu talak menjadi solusi akhir untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Keharusan mengucapkan talak di depan persidangan sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Di dalamnya dijelaskan bahwa talak hanya bisa dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan di depan persidangan. Berbeda dengan konsep talak menurut Fiqih Islam yang mana talak sudah dianggap sah tanpa harus diucapkan dalam persidangan. Bahkan menurut sebagian ulama, talak bisa jatuh meski tanpa adanya niat jika menggunakan lafazh yang tegas atau *sharih*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis komparatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku para ulama terdahulu dan masa kini, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengucapkan talak di depan persidangan memiliki nilai maslahat dari segi *maqashid syari'ah*; yaitu berada pada tingkatan *Al-Hajiyyah* yang memberikan kemudahan dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Sedangkan dari segi *saddu adz-dzari'ah* bisa mencegah suami untuk berlaku semena-mena terhadap istri dengan bermain-mainkan lafazh talak sesuka hatinya.

Kata Kunci : Talak, Kompilasi Hukum Islam, *Maqashid Syari'ah, Saddu Adz-Dzari'ah*

ABSTRACT

Hamdan, NIM. 22801004, *Divorce Before the Court in the Review of Maqashid Syari'ah and Saddu Adz-Dzari'ah*, thesis, IAIN Curup Postgraduate Program, Islamic Family Law Study Program, 2024, 107 pages.

The purpose of marriage is to realize a household life that is *sakinah, mawaddah, and rahmah*. A happy, prosperous and eternal household. However, to realize this goal is not something easy, there are tests and challenges that must be faced. The peace and tranquility of the household that is desired turns into a never-ending dispute. Therefore, divorce is the final solution to resolve the dispute. The requirement to pronounce divorce before the court has been regulated in the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974. It explains that divorce can only be considered valid and have legal force if it is carried out before the court. Different from the concept of divorce according to Islamic *Fiqh*, where divorce is considered valid without having to be pronounced in court. Even according to some scholars, divorce can fall even without any intention if using a firm or *sharih* phrase.

This study uses a qualitative method and the approach used is descriptive comparative analysis with the type of library research. Data sources are obtained from library literature in the form of books by past and present scholars, journals and other scientific works.

This study concludes that pronouncing divorce in court has a benefit value in terms of *maqashid syari'ah*; namely at the level of *Al-Hajiyyah* which provides convenience and prevents humans from difficulties. While in terms of *saddu adz-dzari'ah*, it can prevent husbands from acting arbitrarily towards their wives by playing with the wording of divorce as they please.

Keywords: Divorce, Compilation of Islamic Law, *Maqashid Syari'ah*, *Saddu Adz-Dzari'ah*

KATA PENGANTAR

Segala bentuk pujian hanyalah milik Allah ‘Azza wa Jalla, karena dengan rahmat, hidayah dan taufik dari Nya, sehingga tesis yang berjudul *Talak Di Depan Persidangan Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Saddu Adz-Dzari’ah* ini bisa diselesaikan.

Shalawat beserta salam untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang telah berjuang bersama para sahabat dan kaum muslimin dalam menyebarkan Risalah Ilahiyah, yang menyeru manusia dari beribadah pada manusia, kepada ibadah pada Tuhannya manusia, Allah Jalla wa ‘Ala.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan. Penulis berharap agar tesis yang sangat sederhana ini bisa menjadi ladang amal ibadah bagi penulis, dan bisa memberikan manfaat kepada umat manusia pada umumnya, khususnya kepada umat Islam.

Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Apa dan Ibuk; H. Hudzaifah dan Hj. Yudarni, yang telah mendidik, mengasuh, membantu kebutuhan, serta selalu mendoakan di setiap shalat siang maupun malamnya, bermunajat kepada Allah ‘Azza wa Jalla agar penulis bisa melalui berbagai tantangan kehidupan,
2. Istriku, bidadariku, belahan hati dan jiwaku; Syukrina, yang selalu memberikan semangat ketika lelah dan jenuh menghampiri, senantiasa memanjatkan doa agar penulis mendapatkan petunjuk dari Allah ‘Azza wa Jalla,
3. Anak-anak bujangku, jagoan-jagoanku, para pejuang Allah; Hamzah Asadullah dan Hasan Habibullah, yang selalu menghibur hati ketika letih mendatangi, bahkan menemani penulis hingga ujian akhir,

4. Abi dan Ummi; H. Erizal dan Hj. Hidayati, yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam menjalani kehidupan di negeri rantau ini,
5. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup,
6. Bapak Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup,
7. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, sebagai dosen pembimbing I yang telah membuka cakrawala ilmu pengetahuan kepada penulis,
8. Ustadz H. Rifanto bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D, sebagai dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu dan tenaga dalam membimbing penulis,
9. Saudara dan saudariku, Uda Habibul Faathir, Kak Rizka Hasnah dan adikku Aulia Rahma, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis,
10. Para Bapak-Ibu dosen HKI pascasarjana yang selalu memberikan ilmu, dan para staf TU yang telah berusaha memberikan pelayanan maksimal,
11. Dan tak lupa kawan-kawan seperjuangan di pascasarjana HKI yang telah saling menguatkan satu sama lain.

Curup, Agustus 2024

Hamdan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 11 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 11 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 14 |
| E. Tinjauan Pustaka | 16 |
| F. Kerangka Teori..... | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 19 |
| H. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II KONSEP TALAK DALAM FIQIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM..... | 24 |
| A. Konsep Talak dalam Fiqih Islam | 24 |
| 1. Pengertian Talak..... | 24 |
| 2. Dasar Hukum Talak..... | 26 |
| 3. Hukum Talak | 30 |
| 4. Hikmah Disyariatkannya Talak..... | 33 |
| 5. Jenis-Jenis Talak..... | 35 |
| 6. Lafazh Talak..... | 44 |
| B. Konsep Talak dalam Kompilasi Hukum Islam..... | 51 |

| | |
|--|------------|
| BAB III KONSEP MAQASHID SYARI'AH DAN SADDU ADZ-DZARI'AH | 58 |
| A. Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i> | 58 |
| 1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> | 58 |
| 2. Tujuan <i>Maqashid Syari'ah</i> | 63 |
| 3. Tingkatan dan Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i> | 67 |
| B. Konsep <i>Saddu Adz-Dzari'ah</i> | 77 |
| 1. Pengertian <i>Saddu Adz-Dzari'ah</i> | 77 |
| 2. Contoh Penerapan <i>Saddu Adz-Dzari'ah</i> | 80 |
| 3. Tujuan <i>Saddu Adz-Dzari'ah</i> | 81 |
| C. Keterkaitan Antara <i>Maqashid Syari'ah</i> dengan <i>Saddu Adz-Dzari'ah</i> . | 82 |
| BAB IV TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH DAN SADDU ADZ-DZARI'AH | |
| DALAM KEABSAHAN TALAK DI DEPAN PERSIDANGAN..... | 85 |
| A. Prosedur Talak dalam Fiqih Islam..... | 85 |
| B. Prosedur Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)..... | 88 |
| C. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> dan <i>Saddu Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Talak | |
| di Depan Persidangan | 98 |
| BAB V PENUTUP..... | 106 |
| A. KESIMPULAN..... | 106 |
| B. SARAN..... | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | 108 |
| BIOGRAFI PENULIS | 111 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk menjadi sebuah solusi dalam melanjutkan keturunan manusia. . Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk merealisasikan tujuan keberlangsungan kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya kalian saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

(QS. An-Nisa'/4:1)

Adanya syariat pernikahan adalah diantaranya untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hati (*sakinah*) karena bisa terlepas dari dosa zina, dan menumbuhkan rasa cinta (*mawaddah*) serta kasih sayang terhadap pasangannya (*rahmah*), sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesarNya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kalian rasa kasih sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum/30:21)

Untuk mewujudkan hal tersebut bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki pengetahuan tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi segala macam ujian serta hempasan badai permasalahan dalam rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka gagal dalam menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah menjadi penjara dan neraka.¹

Jika hal tersebut terjadi, maka Islam memberikan solusi agar diadakannya *ishlah* diantara pasangan suami istri dengan menunjuk penengah diantara mereka untuk menghadirkan sebuah solusi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki (suami) dan seorang juru damai dari keluarga perempuan (istri). Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengetahui. (QS. An-Nisa'/4:35)

Namun jika hubungan pernikahan mereka sudah tidak ada peluang untuk bisa dipertahankan setelah dilakukan berbagai macam proses *ishlah*, mediasi dan berbagai macam upaya untuk mengikatkan kembali hubungan mereka, maka

¹ Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama*, (Jurnal Al-Hukmi Vol. 1 no. 2 Nov. 2020)

perceraian atau talak adalah sebuah solusi akhir bagi pasangan suami istri yang dilanda *syiqaq* / perselisihan. Hikmah dibolehkan talak dan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa jika sang suami ingin menceraikan istrinya, maka ia mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama (pasal 129), kemudian Pengadilan Agama dapat menerima atau menolak permohonan tersebut (pasal 130), selanjutnya Pengadilan Agama mempelajari permohonan tersebut dan memanggil pasangan suami istri yang ingin melakukan talak untuk dimintai penjelasan tentang maksud dari permohonan tersebut (pasal 130 ayat 1). Setelah itu Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya untuk mengizinkan suami mengikrarkan talak, jika memang tidak ada lagi peluang untuk bisa hidup rukun dalam rumah tangga².

Dengan demikian talak dalam syariat Islam hanyalah untuk suatu tujuan mashlahat, siapa saja yang tergesa-gesa mengambil langkah dalam menghadapi perselisihan dan melontarkan kata-kata talak, tanpa adanya proses *ishlah*, yang diperintahkan terlebih dulu, maka orang tersebut telah melakukan sebuah larangan dan durhaka dengan melawan perintah³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 yang menjadi acuan hukum perkawinan di Indonesia, bahwa talak hanya dianggap sah jika diucapkan di depan persidangan. Berbeda dengan talak yang dianggap oleh fiqih

² Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 37

³Lutfiah dan Titin Syamsudin, *Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian*, (As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 2. Agustus 2021), hlm. 1

Islam yang menyatakan sahnya talak tanpa harus melalui persidangan. Hal ini tentu menurut para ulama dan pakar hukum Islam di Indonesia memiliki tinjauan tersendiri dari segi *Maqashid Syari'ah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah* serta adanya kemaslahatan dalam menjadikan Kompilasi Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 sebagai bentuk kepastian hukum dalam perkawinan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis membatasi permasalahan pada :

1. Bagaimana prosedur talak menurut fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah* terhadap talak di depan persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui prosedur talak menurut fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam
2. Mengetahui maksud dan tujuan dari talak di depan persidangan melalui konsep *Maqashid Syari'ah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah agar umat Islam secara khususnya mengetahui tentang seluk beluk perkara talak, sehingga mereka

bisa lebih berhati-hati dalam berucap dan berinteraksi dengan pasangan hidupnya. Karena tujuan dari pernikahan bukanlah untuk memberikan wewenang kepada suami agar bisa menceraikan istrinya, melainkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah ‘Azza wa Jalla.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2)⁴, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain (sebagai suami – istri). Dan mereka (istri-istri kalian) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kalian. (QS. An-Nisa’/4:21)

Pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (pasal 3)⁵, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kalian rasa kasih sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum/30:21)

⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 2

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 2

E. Tinjauan Pustaka

Tema tentang talak yang dijadikan sebagai bahan penelitian dalam penulisan karya ilmiah memang selalu menarik untuk dibahas. Karena berbagai macam konflik, ujian, tantangan dan lika-liku permasalahan yang akan selalu ada dalam dunia pernikahan.

Memang sangat mustahil jika ada sebuah pernikahan yang tidak ada ujian dan cobaan di dalamnya, karena hal tersebut menjadi sebuah penentu bagaimana pasangan suami istri mampu atau tidaknya mereka dalam menghadapi permasalahan yang ada. Terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan talak, diantaranya :

1. Karya ilmiah pertama yang membahas tentang tema talak adalah tesis Indra Wahyudi⁶ (2021), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul, “*Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*” . Tesis ini membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat tentang melakukan talak di luar pengadilan, yang mana hal ini sah menurut fatwa MUI jika dengan syarat dan alasan yang *syar’i*, yang mana ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang menyebutkan bahwa perceraianya hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

⁶ Indra Wahyudi , *Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021)

2. Karya ilmiah kedua adalah tesis M. Riki Wilanda⁷ (2013), Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul, “*Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Yang menjadi fokus pembahasan pada tesis ini adalah sebuah studi untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Karya ilmiah ketiga adalah jurnal Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib⁸ (2020) yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama*”. Jurnal ini membahas tentang perceraian dalam tinjauan hukum Islam, perceraian dalam tinjauan hukum positif, serta pandangan ketua Pengadilan Agama Bondowso terhadap status hukum cerai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama, menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif

4. Karya ilmiah keempat yang membahas tentang talak adalah jurnal Lutfiah dan Titin Samsudin⁹ (2021) yang berjudul, “*Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Perceraian*”. Jurnal ini membahas tentang pengertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, jenis-jenis talak, kewajiban suami istri pasca perceraian, penyebab talak, serta hikmah dari adanya syariat talak.

Yang menjadi pembeda antar penelitian ini dengan karya ilmiah yang lain adalah; pada karya ilmiah yang pertama membahas tentang talak di luar persidangan menurut fatwa MUI dan UU pernikahan di Indonesia, dan karya ilmiah

⁷ M. Riki Wilanda, *Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2013)

⁸ Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama*, (Jurnal Al-Hukmi Vol. 1 no. 2 Nov. 2020)

⁹ Lutfiah dan Titin Syamsudin, *Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian*, (As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 2. Agustus 2021), hlm. 1

ketiga membahas tentang status cerai yalak di luar persidangan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Adapun penelitian ini lebih menekankan talak di depan persidangan dalam tinjauan *maqshid syari'ah* dan *saddu adz-dzari'ah*.

Pada karya ilmiah yang kedua membahas tentang taklik talak dan pelanggaran yang terjadi dari hal tersebut. Sedangkan pada karya ilmiah kelima membahas tentang lafazh talak, akan tetapi penulis karya ilmiah tersebut belum menjelaskan secara rinci pendapat ulama empat madzhab beserta dalil mereka .

F. Kerangka Teori

Talak merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna :

إِرَالَةُ الْقَيْدِ وَالتَّحْلِيَةُ مِنَ الْوَتَاقِ¹⁰

Artinya : Menghilangkan atau melepaskan ikatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, disebutkan bahwa talak diartikan sebagai : *perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan*¹¹ .

Sedangkan pengertian talak dari segi istilah *syar'i* menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu* dapat dikemukakan sebagai berikut :

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ¹²

¹⁰ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1983) jilid 1, hlm. 141, Abul Qasim Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Dar Al-Qalam, Dar- Asy-Syamiyah, Damaskus, 1412 H), jilid 1 hlm. 523

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.co.id/>

¹² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Dar Al-Fikr, Suriah, Damaskus), jilid 9, hlm. 6873

Artinya : Melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan lafazh talak dan semisalnya.

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad* yang berarti : *maksud dan tujuan*, sedangkan *Syari'ah* mempunyai pengertian : *hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat*¹³.

Saddu Adz-Dzari'ah merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana data-data yang digunakan adalah data kepustakaan dan bukan data dari lapangan. Penulisan tesis ini dilakukan dengan

¹³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung Vol Xliv No. 118 118 Juni – Agustus 2009)

¹⁴Intan Arafah, *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*, (Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 hal. 68-86)

metode kualitatif, yaitu penulisan karya ilmiah yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif (pengukuran).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis komparatif, yaitu dengan memaparkan permasalahan yang terjadi kemudian diselesaikan dengan metode analisis. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, dimana penulis menjelaskan dan menguraikan tentang keabsahan talak di depan persidangan dalam tinjauan *maqashid syari'ah* dan *saddu adz-dzari'ah*.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan tesis ini berlangsung selama tujuh bulan, mulai dari Februari hingga Agustus 2024.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data sekunder terbagi dalam dua jenis; yaitu sumber data sekunder berbahan primer dan sumber data sekunder berbahan sekunder.

Sumber data sekunder berbahan primer pada penelitian ini di dapat dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang talak, hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, kitab tafsir para ulama yang menjelaskan tentang ayat-ayat talak, kitab-kitab fiqh ulama empat madzhab yang membahas tentang talak, kemudian kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disertai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Sedangkan sumber data sekunder berbahan sekunder pada penelitian ini di dapat dari jurnal, artikel, tesis dan karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Adapun sumber data tersier pada penelitian ini di dapat dari kitab-kitab kamus yang menjelaskan makna dari istilah-istilah fiqih tentang talak, *maqashid syari'ah* dan *saddu adz-dzari'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari hasil studi dan kepustakaan, yaitu yang bersumber dari kitab-kitab tafsir, hadits, fiqih, dan kitab-kitab lain yang membahas tentang talak, serta kitab Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hukum perkawinan di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data, penulis melakukan analisis terhadap data yang telah di dapat dengan teknik deskriptif analisis komparatif. Penulis berusaha memaparkarkan permasalahan yang ada, setelah itu melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dan melakukan perbandingan / komparatif antara prosedur talak menurut Fiqih Islam dengan prosedur talak menurut Kompilasi Hukum Islam.

Setelah itu data dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) melalui tinjauan *maqashid syari'ah* dan *saddu adz-dzari'ah* untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan tentang keabsahan talak di depan persidangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan tesis ini, maka peneliti berusaha untuk mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab. Masing-masing bab tersebut terdiri dari sub-bab pembahasan yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya untuk bisa memberikan informasi yang utuh dari penelitian ini. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dasar dari penelitian ini, yang berisi tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP TALAK DALAM FIQIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab ini berisi tentang serangkaian teori dalam fiqih Islam yang menjelaskan tentang talak. Mencakup pengertian talak, dasar hukum talak, hukum talak, hikmah disyariatkannya talak, jenis talak, lafazh talak, serta konsep talak dalam Kompilasi Hukum Islam yang disertai dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB III KONSEP *MAQASHID SYARI'AH* DAN *SADDU ADZ-DZARI'AH*

Bab ini berisikan tentang teori *Maqashid Syari'ah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah* ; pengertian, tujuan dari dua konsep ini, tingkatan dan

klasifikasi *Maqashid Syari'ah* serta keterkaitan antara *Maqashid Syari'ah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah*

BAB IV TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH DAN SADDU ADZ-DZARI'AH TERHADAP TALAK DI DEPAN PERSIDANGAN

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan tentang talak di depan persidangan dalam tinjauan *Maqashid Syari'ah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah*. Berisi prosedur talak menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian dan pembahasan tesis ini, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KONSEP TALAK DALAM FIQH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Konsep Talak dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab dari kata (طَلَّقَ - يُطَلِّقُ) yang berarti : melepaskan ikatan (حَلُّ الْوَتَاقِ) yang berasal dari kata (الإِطْلَاقُ) yang bermakna melepaskan dan meninggalkan (الإِزْسَالُ وَالتَّرْكَ) ¹, atau juga bermakna menghilangkan atau melepaskan ikatan (إِزَالَةُ الْقَيْدِ وَالتَّخْلِيَةُ مِنَ الْوَتَاقِ) ². Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan Arab :

أَطَلَقْتُ الْبَعِيرَ مِنْ عِقَالِهِ وَطَلَّقْتُهُ فَهُوَ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُ إِذَا أَزَلْتُ قَيْدَهُ وَحَلَّيْتُهُ ³

Artinya : Aku telah melepaskan unta dari ikatannya, dan aku melepaskannya maka dia lepas, jika aku hilangkan ikatannya.

Menurut Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah* :

مَعْنَاهُ فِي اللَّغَةِ حَلُّ الْقَيْدِ، سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيًّا، كَقَيْدِ الْفَرَسِ، وَقَيْدِ الْأَسِيرِ. أَوْ مَعْنَوِيًّا، كَقَيْدِ النِّكَاحِ، وَهُوَ الْإِرْتِبَاطُ الْحَاصِلُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ⁴

Artinya : Makna talak dari segi bahasa adalah melepaskan ikatan, baik itu ikatan yang bersifat Hissi (yang bisa dirasakan dan disentuholeh panca 24ndera) seperti ikatan pada kuda dan ikatan pada tahanan, atau ikatan yang bersifat Ma'nawi

¹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Dar Al-Hadits, Mesir, 1993) jilid 6 hlm. 262

² Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1983) jilid 1, hlm. 141, Abul Qasim Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Dar Al-Qalam, Dar- Asy-Syamiyah, Damaskus, 1412 H), jilid 1 hlm. 523

³ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqhul Muyassar*, (Madar Al-Wathan lin Nasyr, Riyadh, 2012), jilid 5 hlm. 90

⁴ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, Lebanon, 2003), jilid 4 hlm. 248

(abstrak, tak bisa disentuh oleh panca 25ndera) seperti ikatan pernikahan. Yaitu sebuah ikatan hubungan yang timbul antara suami dan istri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, disebutkan bahwa talak diartikan sebagai : *perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan*⁵ .

Sedangkan pengertian talak dari segi istilah *syar'i* menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu* dapat dikemukakan sebagai berikut :

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ⁶

Artinya : *Melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan lafazh talak dan semisalnya.*

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah*, beliau menjelaskan makna talak dalam istilah *syar'i* yaitu :

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁷

Artinya : *Melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, talak menurut istilah *syar'i* adalah :

إِرَالَةُ النِّكَاحِ. أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ. وَمَعْنَى إِرَالَةِ النِّكَاحِ رَفْعُ الْعُقْدِ بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّوْجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَذَا فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا⁸

Artinya : *Menghilangkan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan menggunakan kata-kata-tertentu. Dan maksud dari menghilangkan ikatan*

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.co.id/>

⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Dar Al-Fikr, Suriah, Damaskus), jilid 9, hlm. 6873

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, Beirut, 1977), jilid 2 hlm. 241

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 2003), jilid 4 hlm. 248

pernikahan, yaitu melepaskan ikatan pernikahan, dikarenakan istrinya yang sudah tidak halal baginya, jika ia telah menjatuhkan talak tiga kali.

Dari defenisi-defenisi yang telah disampaikan oleh para ulama, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya talak adalah : *Lepas, putus dan berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri, dengan menggunakan lafazh talak atau yang semakna dengan lafazh tersebut.*

2. Dasar Hukum Talak

Pada dasarnya tujuan dari pernikahan adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah. Karena dengan adanya pernikahan diharapkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*. Akan tetapi dengan adanya berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan berumah tangga, diiringi dengan kurangnya kesabaran dan kesanggupan antara suami maupun istri untuk melalui hal tersebut, maka penyelesaiannya bermuara pada talak. Talak disyariatkan dalam Islam yang terdapat pada Al-Quran, Hadits maupun 'Ijma' Ulama.

Di dalam Al-Qur'an dasar hukum talak terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika

kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim. (QS. Al-Baqarah/2:229)

Sebab turun ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya dari Aisyah berkata, “Bahwa dahulu jika seseorang menceraikan istrinya, ia akan menceraikannya sekehendaknya dan ia masih dalam keadaan berstatus istri jika ia merujuknya di masa iddah, walaupun ia menceraikannya seratus kali atau lebih”. Sehingga seseorang berkata pada istrinya, “Demi Allah aku tidak akan menceraikanmu hingga kamu berpisah denganku dan aku juga tidak pernah mengharapkanmu”. Sang suami menceraikan istrinya, dan setiap masa iddahnya hampir habis, maka ia akan merujuk istrinya. Wanita tersebut datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan menyampaikan apa yang dialaminya, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam diam hingga turun firman Allah Subhanahu wa Ta’ala⁹ :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah/2:229)

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *An-Nasikh wa Al-Mansukh* dari Ibnu Abbas berkata, “Dahulu ada seseorang yang memakan apa yang telah ia berikan kepada istrinya dan orang lain tidak melarangnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan firmanNya¹⁰ :

⁹ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2019), hlm. 75

¹⁰ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2019), hlm. 75

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya : Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah/2:229)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada Tsabit bin Qais dan pada Habibah. Habibah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam perihal suaminya untuk kemudian meminta untuk diceraikan, dan Rasulullah berkata kepada Habibah, “Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang ia jadikan mahar untukmu?” Habibah menjawab, “Iya, aku mau”, lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memanggil Tsabit bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka Tsabit berkata, “Apakah ia rela melakukannya?” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, “Iya, ia rela”, istrinya pun berkata, “Telah aku lakukan”. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala¹¹ :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya : Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah/2:229)

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Hai Nabi ! apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka

¹¹ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2019), hlm. 76

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS.Ath-Thalaq/65:1)

Adapun sebab turun ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah dan Anas ia mengatakan; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menceraikan Hafshah. Hafshah lalu pulang ke rumah keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan ayat :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi ! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) (QS.Ath-Thalaq/65:1).

Dikatakan kepadanya, “Rujuklah kepadanya, karena ia adalah wanita yang rajin puasa dan rajin shalat malam, serta ia merupakan salah satu istri engkau di surga.”¹²

Dasar hukum talak juga terdapat pada hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ¹³

Artinya : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak

¹² Imam As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur fit Tafsir bil Ma'tsur*, (Dar Al-Fikr, Beirut), jilid 8 hlm. 189, Al-Qurthubi, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an-Tafsir Al-Qurthubi*, (Dar Al-Kitab Al-Misriyah, Kairo, 1964), jilid 18 hlm. 148

¹³ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, bab *fi thalaq as-sunnah*, nomor hadits : 2178, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, Beirut, 2009), jilid 3 hlm. 505, Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, bab *abwab Ath-Thalaq*, nomor hadits : 2018, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), jilid 3 hlm. 180

Sedangkan menurut *ijma'*, para ulama sepakat tentang kebolehnya talak.¹⁴

3. Hukum Talak

Berdasarkan pada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hukum talak bisa menjadi haram, makruh, wajib, mubah, bahkan sunnah. Talak menjadi haram jika sang suami menceraikan istrinya yang sedang dalam keadaan haid, atau menceraikan istrinya yang telah ia campuri, maka para ulama sepakat tentang keharamannya dan ini disebut dengan talak *bid'i*, sebagaimana terdapat pada hadits Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya ketika sedang haid.¹⁵

Talak menjadi makruh apabila kehidupan rumah tangga yang berjalan seperti biasa, kemudian sang suami menceraikan istrinya tanpa adanya kebutuhan dan alasan untuk menceraikan istrinya. Bahkan menurut riwayat Imam Ahmad, menceraikan istri tanpa sebab dan *hajah* bisa menjadi haram dikarenakan hal tersebut menjadi penyebab sirnanya pernikahan yang berkelanjutan dan terdapat kemudharatan di dalamnya¹⁶, sebagaimana hadits dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :

¹⁴ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqhul Muyassar*, (Madar Al-Wathan lin Nasyr, Riyadh, 2012), jilid 5 hlm. 91

¹⁵ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqhul Muyassar*, (Madar Al-Wathan lin Nasyr, Riyadh, 2012), jilid 5 hlm. 92

¹⁶ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqhul Muyassar*, (Madar Al-Wathan lin Nasyr, Riyadh, 2012), jilid 5 hlm. 92

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ¹⁷

Artinya : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak

Pada hadits lain yang diriwayatkan dari Muharib, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ¹⁸

Artinya : Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan yang Ia benci melainkan talak

Talak menjadi wajib apabila talak menjadi tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri; jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan. Demikian pula talak yang dilakukan oleh suami yang meng-*ila*’ istrinya (bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya pada batas waktu tertentu) setelah diberi penangguhan¹⁹, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi Tangguh selama empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istri), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dan apabila mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:226-227)

¹⁷ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, bab *fi thalaq as-sunnah*, nomor hadits : 2178, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, Beirut, 2009), jilid 3 hlm. 505, Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibni Majah*, bab *abwab Ath-Thalaq*, nomor hadits : 2018, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), jilid 3 hlm. 180

¹⁸ Ad-Daru Quthni, Abu Al-Hasan Ali bin Amr, *Sunan Ad-Dari Quthni*, bab *ath-thalaq wa al-khulu'*, nomor hadits : 3986, (Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 2004), jilid 5 hlm. 264, Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, bab *karahiyatu ath-thalaq*, nomor hadits : 2177, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, Beirut, 2009), jilid 3 hlm. 504

¹⁹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 456

Imam Al-Wahidi Dalam kitabnya *Asbabun Nuzul* menyebutkan bahwa Abdullah bin Abbas berkata tentang sebab turunnya ayat ini :

كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: كَانَ الْإِيلَاءُ مِنْ ضِرَارِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ لَا يُرِيدُ الْمَرْأَةَ وَلَا يُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرَهُ فَيُخْلِفُ أَنْ لَا يَفْرَها أَبَدًا، وَكَانَ يَتْرُكُهَا كَذَلِكَ لَا أَيْمًا وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ، فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَجَلَ الَّذِي يَعْلَمُ بِهِ مَا عِنْدَ الرَّجُلِ فِي الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ }²⁰ الْآيَةَ

Artinya : Ila' pada zaman jahiliyah dahulu selama satu tahun, dua tahun bahkan lebih dari itu, maka Allah menetapkan masa berlakunya ila' menjadi 4 bulan. Maka barangsiapa yang ila'nya kurang dari 4 bulan lamanya, maka itu bukanlah disebut sebagai ila'. Sa'id bin Musayyab berkata, "dahulu ila' merupakan sebuah kemudharatan pada zaman jahiliyah, ketika sang suami sedang tidak memiliki keinginan pada istrinya, disisi lain ia tidak ingin istrinya dinikahi oleh lelaki lain, maka ia bersumpah untuk tidak mendekatinya selamanya. Ia meninggalkan istrinya dalam keadaan tidak bersuami tapi tidak janda, maka Allah menetapkan tenggat waktu menjadi 4 bulan, dan menurunkan ayat ini.

Talak menjadi mubah bahkan sunnah jika terdapat keburukan akhlak pada akhlak sang istri, buruknya hubungan rumah tangganya dengannya, atau ketika istri mengajukan *khulu'* kepada suaminya untuk menjauhkan kemudharatan terhadap diri maupun keimanan sang istri atau anak-anaknya²¹, seperti sang suami yang tidak mau melaksanakan shalat, tidak pernah melaksanakan puasa Ramadhan, serta meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan pada setiap muslim.

²⁰ Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*, (Dar Al-Ishlah, Damman, 1992), jilid 1 hlm. 79

²¹ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqhul Muyassar*, (Madar Al-Wathan lin Nasyr, Riyadh, 2012), jilid 5 hlm. 93

4. Hikmah Disyariatkannya Talak

Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu hukum terhadap sebuah syariat yang telah Ia turunkan, pasti hal tersebut memiliki hikmah dan ibrah dari disyariatkannya hal tersebut. Talak merupakan jalan akhir yang harus dilalui dalam menyelesaikan *syiqaq* dan permasalahan rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang mungkin tidak ada lagi harapan untuk bisa dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan dikhawatirkan bisa menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.²²

Islam memang tidak mengharamkan secara mutlak umatnya untuk melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk melakukan perceraian, dan juga bukan berarti Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya, kapan dan dimana saja. Akan tetapi Islam menetapkan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian.

Batasan-batasan itu di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas *hujjah* yang kuat dan merupakan satu-satunya jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh suami istri setelah melakukan berbagai macam upaya *ishlah*, namun tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.²³

Sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam :

²² Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama*, (Jurnal Al-Hukmi Vol. 1 no. 2 Nov. 2020), hlm. 2

²³ Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama*, (Jurnal Al-Hukmi Vol. 1 no. 2 Nov. 2020), hlm. 2

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ²⁴

Artinya : Ada tiga hal, kesungguhannya adalah kesungguhan, dan bercandanya adalah kesungguhan; nikah, talak dan rujuk.

Seorang insan yang ingin merusak sebuah ikatan pernikahan yang telah ditata oleh pasangan suami istri, maka dalam pandangan Islam ia telah melepaskan diri darinya dan tidak ada baginya sebuah kemuliaan dalam naungan Islam²⁵, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ²⁶

Artinya : Tidaklah termasuk dalam golongan kami siapa yang merusak seorang wanita atas suaminya, atau seorang budak atas tuannya.

Sedangkan seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang jelas, maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ²⁷

Artinya : Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya aroma surga.

Islam telah menjadikan bahwa syariat talak sebagai hak suami saja, karena hal tersebut dapat menjaga keberlangsungan hubungan pernikahan yang memerlukan nafkah harta di dalamnya, serta nafkah semisal atau lebih besar lagi, bila melakukan talak dan ingin menikah lagi. Jika hal ini terjadi, sang suami harus

²⁴ At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Al-Jami' Al-Kabir - Sunan At-Tirmidzi*, bab *ma ja'a fi al-jidd wa al-hazl fi ath-thalaq*, nomor hadits 1184 (Dar Al-Gharab Al-Islamiy, Beirut, 1998), jilid 2 hlm. 481

²⁵ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 499

²⁶ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'Ats, *Sunan Abi Dawud*, bab *fi al-mar'ah tas'al zaujaha thalaq*, nomor hadits : 2175, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, Beirut, 2009), jilid 3 hlm. 503

²⁷ Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, bab *hadits Tsauban*, nomor hadits : 22440, (Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 2001), jilid 37 hlm. 112, Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'Ats, *Sunan Abi Dawud*, bab *fi al-khulu'*, nomor hadits : 2226, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, Beirut, 2009), jilid 3 hlm. 543

memberikan kepada wanita yang ia ceraikan berupa mahar yang belum dibayarkan, nafkah mut'ah talak, dan memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah²⁸.

Oleh karenanya, hal ini tentu akan membuat suami kembali untuk menimbang keputusannya untuk melakukan talak. Membuatnya untuk lebih meningkatkan kesabaran dalam menghadapi sikap dan tingkah laku istrinya yang tidak ia sukai, serta tidak tergesa-gesa untuk menjatuhkan talak setiap kali terjadi *syiqaq* diantara mereka²⁹.

Talak bisa terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan pengakhiran sebuah ikatan pernikahan antara suami istri, baik dengan ucapan, surat kepada istri, atau berupa isyarat khusus (bagi orang yang bisu), atau dengan mengirimkan seorang utusan untuk melakukan talak³⁰.

5. Jenis-Jenis Talak

Menurut Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitabnya *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'* (edisi Indonesia : Fiqih Wanita), beliau menjelaskan tentang jenis-jenis talak yang terdapat dalam Fiqih Islam, yaitu :

a. Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang

²⁸ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 500

²⁹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 500

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, Beirut, 1977), jilid 2 hlm. 253

telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah/2: 229)

Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya : Wahai Para Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu iddahnya. (QS. Ath-Thalaaq/65:1)

Sebagian ulama yang lain berpendapat: "Jika si suami mentalak tiga, sedang istrinya dalam keadaan suci, maka yang demikian itu juga termasuk talak *sunni*. "Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.³¹

b. Talak *Bid'i*

Talak jenis ini adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Mengenai talak *bid'i* ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram. *Jumhur* ulama berpendapat, bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at, yang bentuknya ada beberapa macam yaitu :

³¹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 466

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, “la telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak”.

Dalil yang melandasinya adalah hadits Abdullah bin Umar yang mana ia menceraikan istrinya yang sedang haid, maka mendengar hal tersebut membuat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam marah seraya bersabda :

لِيُرَاجِعَهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا³²

Artinya : Hendaklah ia (Abdullah bin Umar) merujuk istrinya, kemudian menahannya (tidak menceraikannya) hingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci, apabila nampak darinya alasan untuk menceraikannya, maka ceraikanlah ia ketika ia sedang suci sebeum ia menyentuhnya, itulah masa iddah sebagaimana yang telah Allah perintahkan.

Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, bahwa talak tersebut dihitung sebagai talak satu. Sedangkan Imam An-Nawawi menyatakan, bahwa sebagian dari ahli zhahir berpendapat: "Apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka talak tersebut tidak sah. Karena, tidak diizinkan baginya pada saat mentalaknya, sehingga menyerupai talak yang dilakukan terhadap wanita

³² Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, bab *hal yaqdh al-qadhi wa huwa ghadhban*, nomor hadits : 7160, (Dar Thuq An-Najah, 1422 H), jilid 9 hlm. 66, Muslim, Abul Hasan bin Al-Hajjaj An-Naisabury, *Shahih Muslim*, bab *tahrim thalaq al-haidh*, nomor hadits : 1471 (Dar Ihyaut Turats Al-‘Arabiy, Beirut), jilid 2 hlm. 1097

yang bukan istrinya." Demikian pula menurut pendapat Al-Khuthabi dari kelompok *Al-Khawarij* dan *Rawafidh*.³³

Adapun Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq berpendapat, "Talak tiga bukan termasuk talak *sunni*, kecuali jika talak tiga itu dilakukan satu-satu hingga mencapai tiga". Sebagian ulama yang lain berpendapat, "Disebut sebagai talak *sunni* apabila suami mentalak istrinya pada setiap bulannya satu kali dengan talak satu,"³⁴

c. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* ini mempunyai lima bentuk, yaitu :

1. Pertama, suami mentalak istrinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.
2. Kedua, mentalaknya sebelum berhubungan badan dengannya. Wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan, maka ia tidak berkewajiban menjalani masa iddah.
3. Ketiga, seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam satu majelis atau telah mentalaknya sebanyak dua kali sebelum talak yang ketiga, maka yang demikian itu telah termasuk sebagai talak *ba'in kubra* (berat). Sehingga tidak diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut, sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain.

³³ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 467

³⁴ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 467

4. Keempat, apabila suami mentalaknya dengan talak *raj'i*, kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa *iddah* istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* tersebut si suami telah melakukan talak *ba'in*.
5. Kelima, apabila dua orang hakim memutuskan talak *ba'in* ini ketika keduanya memandang, bahwa talak adalah lebih baik daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.³⁵

Kesimpulannya adalah, jika suami menceraikan istrinya pada talak satu dan dua dan berakhir *iddahnya*, maka itu disebut dengan *Bainunah Shughra*, masih bisa rujuk dengan akad dan mahar baru. Sedangkan jika telah menceraikan istrinya pada talak tiga maka itu disebut dengan *Bainunah Kubra*, suami tidak bisa rujuk lagi dengan istri, kecuali setelah istri menikah lagi dengan pria yang lain dan bercerai dengannya.

d. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah ia setubuhi. Yaitu, talak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului oleh adanya talak satu. Dalam hal ini seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa ada keridhaan darinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

³⁵ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 468

Artinya : Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) tersebut menghendaki islah. (QS. Al-Baqarah/2: 228)

Talak *raj'i* adalah talak dua atau satu yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli, tanpa menggunakan *iwadh* (tebusan). Istri yang ditalak *raj'i* mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum ditalak, sehingga berakhir masa *iddahnya*. Jika masa *iddahnya* telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi talak *ba'in* terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucapkan: "Aku telah merujukmu kembali. "Dan disunnahkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.³⁶

e. Talak *Sharih*

Yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan: "Aku cerai, "atau "Kamu telah aku cerai".³⁷

f. Talak *Kinayah* / Sindiran

Yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat dari Aisyah :

³⁶ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 468

³⁷ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 469

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ، لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُوذْتَ بِعَظِيمٍ، الْحَقِّي بِأَهْلِكَ»³⁸

Artinya : Bahwa ketika putri Jaun dihadapkan kepada Rasulullah dan beliau mendekatkan diri padanya, maka ia (putri Jaun) pun berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu beliau bersabda: Sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Mahaagung, maka kembalilah ke keluargamu.

Dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab lainnya disebutkan hadits tentang Ka'ab bin Malik yang tidak mau bergabung dalam peperangan, yaitu ketika ada orang yang berkata kepadanya : "Bahwa Rasulullah menyuruh kamu menjauhi istrimu. Ka'ab bertanya: Aku ceraikan atau apa yang harus aku lakukan? Orang itu menjawab: Jauhi saja dan jangan sekali-kali kamu dekati. Maka Ka'ab melanjutkan ceritanya: Lalu kukatakan kepada istriku : "Pulanglah kepada keluargamu".³⁹

Kedua hadits di atas menunjukkan, bahwa kata-kata yang diucapkan berarti talak, seiring dengan niat yang ada pada diri suami dan tidak berarti talak jika tidak diikuti dengan adanya niat.⁴⁰

g. Talak *Munjaz* dan *Mu'allaq*

Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: "Kamu telah dicerai. "Maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya.

³⁸ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, bab *man thallaqa...*, nomor hadits: 5254, (Dar Thuq An-Najah, 1422 H), jilid 7 hlm. 41

³⁹ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, bab *hadits Ka'ab...*, nomor hadits: 5254, (Dar Thuq An-Najah, 1422 H), jilid 6 hlm. 3

⁴⁰ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 469

Sedangkan talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: "Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak." Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.⁴¹

h. Talak *Takhyir* dan *Tamlík*

Talak *takhyir* adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak *tamlík* adalah talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya: "Aku serahkan urusanmu kepadamu" atau "Urusanmu berada di tanganmu sendiri." Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan: "Berarti aku telah ditalak", maka berarti ia telah ditalak satu *raj'i*. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah disertai tersebut menjawab, "Aku memilih talak tiga", maka ia telah ditalak *ba'in* oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya, kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.⁴²

i. Talak dengan Pengharaman

Terjadi perbedaan pendapat yang cukup serius di kalangan para ulama salaf mengenai masalah ini, hingga terdapat sekitar delapan belas pendapat. Yang

⁴¹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 469

⁴² Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 470

demikian itu karena tidak adanya nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini akan diuraikan secara sederhana beberapa pendapat dari kedelapan belas pendapat tersebut.

Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya: "Kamu haram bagiku". Jika dengan ucapan tersebut ia berniat sebagai talak, maka berlakulah talak baginya. Sedang apabila ucapan tersebut diniati sebagai *zihar*, maka itulah yang berlaku, yang karenanya mewajibkan adanya pembayaran *kafarat zihar*. Demikian pula apabila dengan ucapan tersebut dimaksudkan sebagai sumpah, seperti suami mengatakan: "Kamu haram bagiku jika kamu melakukan ini (sesuatu yang telah ditetapkan oleh suami)". Jika si istri melakukannya, maka diwajibkan membayar *kafarat* saja dan tidak ada kewajiban lainnya.⁴³

j. Talak *Wakalah* dan *Kitabah*

Jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraianya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena, perwakilan dalam talak itu diperbolehkan. Sedangkan pada tulisan menduduki posisi ucapan, ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap istrinya secara langsung.⁴⁴

⁴³ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 470

⁴⁴ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 471

6. Lafazh Talak

Ketika sang suami berniat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka yang perlu diperhatikan adalah lafazh yang ia gunakan dalam menjatuhkan talak tersebut. Dalam fiqih Islam, *jumhur* ulama sepakat bahwasanya terdapat dua jenis lafazh talak yang digunakan dalam menjatuhkan talak, yaitu lafazh *sharih* dan lafazh *kinayah* yang keduanya memiliki nilai hukum menurut ulama terdahulu.⁴⁵

a. Lafazh Sharih

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam *Kitab At-Ta'rifat*, Ia menjelaskan bahwa *sharih* itu adalah :

إِسْمُ الْكَلَامِ مَكْشُوفُ الْمُرَادِ مِنْهُ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا، وَبِالْفَيْدِ
الْأَخِيرِ خَرَجَ أَقْسَامُ الْبَيَانِ، مِثْلُ: بَعْتُ وَاشْتَرَيْتُ، وَحُكْمُهُ: ثُبُوتُ مُوجِبِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ
إِلَى النِّيَّةِ⁴⁶

Artinya : Nama dari kalam/perkataan yang maksud dari perkataan tersebut bisa diketahui karena perkataan tersebut sering digunakan, baik itu secara hakikat maupun majaz, seperti ucapan aku jual dan aku beli. Hukumnya adalah tetapnya hal tersebut tanpa memerlukan niat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *sharih* adalah berupa perkataan yang dapat langsung dipahami secara jelas tentang makna dari ucapan tersebut, seperti perkataan seorang suami kepada istrinya : “Kamu diceraikan”, “Saya ceraikan kamu”, dan setiap perkataan yang mengandung makna talak. Dalam hal ini, sudah menjadi kesepakatan / *ijma'* ulama bahwasanya talak bisa jatuh dan

⁴⁵ Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Dar Ibn Hazm, Beirut, 2012), jilid 3 hlm. 959

⁴⁶ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1983) jilid 1, hlm. 133

sah jika adanya niat dari suami dan menggunakan lafazh yang *sharih* ⁴⁷. Di dalam bahasa arab, talak menggunakan lafazh (أَنْتِ طَالِقٌ), atau (طَلَّقْتُكِ)⁴⁸, yang mana keduanya bermakna : “Kamu lepas” / “Aku telah melepaskanmu (menceraikanmu)”.

Menurut Imam Malik, lafazh talak yang bersifat *sharih* hanya lafazh *Thalaaq* saja, selain dari lafazh tersebut maka disebut dengan *kinayah*⁴⁹. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i, lafazh talak yang bersifat *sharih* yaitu:

1. (أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَدْ طَلَّقْتُكِ)

Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya : Wahai Para Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu iddahnya. (QS. Ath-Thalaaq/65:1)

2. (أَنْتِ سَرَّاحٌ أَوْ قَدْ سَرَّحْتِكِ)

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Namun berilah mereka mut’ah (hadiah) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzaab/33:49)

⁴⁷ Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Dar Ibn Hazm, Beirut, 2012), jilid 3 hlm. 958

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Dar Al-Kitab Al-‘Arabiyy, Beirut, 1977), jilid 2 hlm. 253, Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 504

⁴⁹ Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Dar Ibn Hazm, Beirut, 2012), jilid 3 hlm. 959

3. dan (قَدْ فَارَقْتِكِ)⁵⁰

.Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : Maka rujuklah (kembalilah) kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. (QS. Ath-Thalaq/65:2)

Ungkapan talak yang bersifat *sharih* maka jatuhlah talaknya tanpa butuh adanya niat yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ucapan yang keluar dari mulut seorang suami. Ini disebabkan karena kejelasan makna dan dalil yang terkandung dalam lafazh talak *sharih* tersebut

b. Lafazh Kinayah

Sedangkan lafazh talak yang berbentuk *kinayah* adalah lafazh yang membutuhkan niat dari orang yang mengucapkannya, dikarenakan lafazh tersebut mengandung banyak makna, seperti perkataan : “Pulanglah kamu ke rumah ibumu!”. Perkataan ini memerlukan niat dari sang suami yang mengucapkan hal tersebut, apakah ia menghendaki untuk bercerai dengan istrinya dan menyuruhnya kembali ke rumah orang tuanya, atau sang suami hanya sekedar menyuruh istrinya untuk mengunjungi rumah orang tuanya.

Adapun makna dari *kinayah* menurut Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Qamus Al-Muhith* yaitu :

⁵⁰ Imam Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Al-Um*, (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1990), jilid 5 hlm. 129

تَكَلَّمَ بِمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَأَنْتَ تُرِيدُ غَيْرَهُ، أَوْ بِلَفْظٍ يُجَادِبُهُ جَانِبًا حَقِيقَةً وَجَجَازًا⁵¹

Artinya : Membicarakan apa yang sesuai dengan yang ditunjukkan, atau engkau membicarakan sesuatu hal dan engkau bermaksud membicarakan hal selain itu, atau engkau berbicara dengan lafazh yang bisa mencabut makna sebenarnya dan majas.

Hal serupa juga di jelaskan oleh Ibnu Manzhur dalam kitabnya *Lisanul*

'Arab tentang arti dari kinayah :

وَالْكِنَايَةُ: أَنْ تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَتُرِيدُ غَيْرَهُ⁵²

Artinya : Dan kinayah adalah engkau membicarakan sesuatu dan engkau bermaksud hal yang lain.

Dalam kitab *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah* karangan Dr.

Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, dijelaskan bahwa kinayah adalah :

تَعْبِيرٌ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَعْنَاهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ مِنْ جَوَازِ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ ، وَذَلِكَ لِأَعْرَاضِ مُحْتَلَفَةٍ، مِنْهَا الْإِيْهَامُ عَلَى السَّامِعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ⁵³

Artinya : Suatu ungkapan yang mempunyai makna selain dari yang dimaksudkan, karena diperbolehkannya menghendaki makna aslinya, dengan berbagai tujuan, termasuk membingungkan pendengar atau sejenisnya.

Dari defenisi-defenisi yang disampaikan oleh para ulama dan pakar bahasa Arab, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kinayah adalah : Sebuah kata atau lafazh, yang memiliki makna yang lainnya, selain dari makna yang dimaksud oleh lafazh atau kata itu sendiri.

⁵¹ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 2005) jilid 1 hlm. 1329

⁵² Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukrim, *Lisanul 'Arab*, (Dar Shadir, Beirut, 1414 H), jilid 15 hlm. 233

⁵³ Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah*, ('Alam Al-Kutub, 2008), jilid 3 hlm. 1965

Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan lafazh-lafazh *kinayah* yang memiliki makna lain dari makna asli lafazh tersebut. Ini menjadi sebuah bukti akan kemurnian dan kemukjizatan Al-Qur'an, serta sebagai penanda bahwasanya Al-Qur'an adalah *Kalamullah* dan bukan buatan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menegaskan hal tersebut :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

Artinya : Dan yang diucapkannya itu bukanlah menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. An-Najm/53:3-4)

Diantara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki lafazh *kinayah* yaitu :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ

Artinya : Telah dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakain bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah/2:187)

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Fathul Qadir*, ia menjelaskan bahwa makna asli dari (الرَّفَثُ) adalah berkata kotor, dan itu bukanlah maksud dari ayat ini, melainkan maksudnya adalah (الإِفْضَاءُ) yaitu *jima'* atau berhubungan intim suami istri. Allah menjadikan perempuan sebagai pakaian bagi laki-laki, dan menjadikan laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan. Ini merupakan sebagai bentuk *kinayah*

dalam proses hubungan suami istri, karena mereka saling menutup dan menempel satu sama lain bagaikan sebuah pakaian dan tubuh si pemakai pakaian tersebut⁵⁴.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya : Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti engkau menjadi tercela dan menyesal. (QS. Al-Isra'/17: 29)

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa maksud dari larangan menjadikan tangan terbelenggu pada leher adalah merupakan bentuk *kinayah* dari larangan pelit dan tidak mau berinfak, dan larangan ini mencakup untuk seluruh *mukallaf* ⁵⁵.

Serta firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan sifat dari istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamilah :

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Artinya : Dan istrinya (Abu Lahab), pembawa kayu bakar. (QS. Al-Lahab/Al-Masad/111:4)

Maksud dari pembawa kayu bakar adalah karena kebiasaan Ummu Jamilah yang selalu menaruh duri di jalanan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sedangkan menurut Mujahid, Qatadah dan As-Suddi, maksud dari pembawa kayu bakar adalah dikarenakan perilaku Ummu Jamilah yang selalu berbuat adu domba⁵⁶.

⁵⁴ Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fathul Qadir*, (Dar Ibn Hazm, Beirut, 2014), jilid 1 hlm. 339

⁵⁵ Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fathul Qadir*, (Dar Ibn Hazm, Beirut, 2014), jilid 3 hlm. 308

⁵⁶ Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fathul Qadir*, (Dar Ibn Hazm, Beirut, 2014), jilid 5 hlm. 691-692

Penggunaan lafazh talak yang bersifat kiasan atau sindiran (*kinayah*) adalah talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami yang mengucapkan lafazh tersebut⁵⁷. Karena kata-kata yang ia lontarkan, bisa mengandung makna talak atau makna lainnya. Seperti ungkapan:

أَنْتِ بَائِنٌ

Arti dari (البَيْتُونَةُ - بَائِنٌ) adalah jauh dan pisah. Ini bisa bermakna jauh dan pisah dari perkawinan atau bermakna jauh dan pisah dari kejelekan. Juga seperti ungkapan :

أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

“Kamu haram bagiku!”, ini bisa mengandung makna bahwa haram memberikan sesuatu padanya, atau juga bisa bermakna haram untuk menyakitinya⁵⁸.

Pada lafazh talak yang bersifat *sharih* jatuh talak tanpa butuh adanya niat yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dari lafazh tersebut, karena telah jelasnya dalil dan makna yang terkandung didalamnya, serta disyaratkan untuk menyandarkan lafazh talak tersebut kepada istri. Seperti jika suami mengatakan, “Wahai istriku, kamu diceraikan, atau kamu ditalak”.⁵⁹

Adapun pada lafazh talak yang bersifat *kinayah* maka tidak jatuh talak kecuali dengan adanya niat pada hati sang suami. Sekiranya orang yang mengucapkan dengan *kinayah* tidak berniat talak, akan tetapi meniatkan pada hal yang lain, maka pengadilan membenarkannya dan tidak jatuh talak. Karena disana ada kemungkinan makna lafazh talak atau makna yang lainnya, dan yang

⁵⁷ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 469

⁵⁸ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 504

⁵⁹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 504

menjelaskan keinginan adalah nat dan tujuan. Ini merupakan pendapat dari madzhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.⁶⁰

B. Konsep Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Posisi Hukum Islam yang kuat secara konstitusional menjadi pilar bagi kokohnya Peradilan Agama dan di masa yang akan datang warga negara yang beragama dapat menggunakan Peradilan Agama sebagai pengadilan keluarga. Sekaligus menjadi salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dapat melayani kebutuhan masyarakat Islam Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁶¹

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional dirumuskan dari suatu tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Kebijakan hukum Islam di Indonesia secara umum juga merupakan kebijakan pemerintah. Seperti halnya Kompilasi Hukum Islam disusun atas dasar prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua MA dan menteri agama yakni melalui surat keputusan bersama dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur sebagai hasil dari ijma' ulama dari berbagai golongan melalui lokakarya dan mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.⁶²

⁶⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 504

⁶¹ Muhammad Gazali Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Tahkim Vol. XI No. 2, Desember 2015), hlm. 21

⁶² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999), cet. I hlm. 8

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqh khas Indonesia yang mendapat konsensus (*ijma'*) dari ulama Indonesia, tujuannya adalah menjadikan Undang-undang materiil bagi hakim agama untuk menegakkan kepastian hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu yang semula dipengaruhi oleh rumusan-rumusan *fuqaha'*, sekaligus menjaga citra dan wibawa Pengadilan Agama di mata masyarakat.⁶³

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga bab, masing-masing buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan dan buku III tentang perwakafan. Pembagian dari tiga buku ini, hanya sekedar pengelompokan untuk memudahkan menyusun kerangka sistematik dalam beberapa bab, kemudian bab-bab tertentu terbagi pula dalam bagian berupa pasal-pasal.⁶⁴

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materi hakim agama dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama sangat efektif. Ini terbukti dengan tidak berdisparitasnya lagi setiap putusan hakim dalam kasus yang sama.⁶⁵

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materi di Pengadilan Agama berarti pelaksanaan dan penerapan hukum Islam, tidak lagi diarahkan atas kehendak pemeluknya tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya, sepanjang hal-hal

⁶³ Muhammad Gazali Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Tahkim Vol. XI No. 2, Desember 2015), hlm. 15

⁶⁴ Muhammad Gazali Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Tahkim Vol. XI No. 2, Desember 2015), hlm. 15

⁶⁵ Muhammad Gazali Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Tahkim Vol. XI No. 2, Desember 2015), hlm. 21

yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan yang telah menjadi aturan hukum perdata yang resmi dan bersifat publik⁶⁶ .

Namun kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama yang resmi dan positif masih banyak dijumpai dan terjadinya kasus-kasus perceraian / talak di luar pengadilan⁶⁷.

Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sedangkan pada ayat 2 disebutkan, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”⁶⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dijelaskan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁶⁹ Dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.

⁶⁶ Muhammad Gazali Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Tahkim Vol. XI No. 2, Desember 2015), hlm. 21

⁶⁷ Muhammad Gazali Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Tahkim Vol. XI No. 2, Desember 2015), hlm. 16

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 85

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 34

Penyebab-penyebab terjadinya perceraian antara pasangan suami istri disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”⁷⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 disebutkan bahwa “Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 34

sebab putusnya perkawinan”⁷¹. Keharusan mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama diharapkan agar dalam proses perceraian jelas sebab-sebabnya dan ketika masih bisa didamaikan, Hakim berusaha mendamaikan antara suami istri itu setiap dalam persidangan, talak tidak mudah terjadi, dan berkekalan sebuah perkawinan dapat diwujudkan, dan diharapkan agar akad nikah tersebut hanya terjadi sekali seumur hidup⁷².

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa jenis talak yang terjadi antara pasangan suami istri, dijelaskan dalam pasal berikut :

Pasal 118

“Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”⁷³

Pasal 119

1. “Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba' in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.”⁷⁴

Pasal 120

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 35

⁷² Lutfiah dan Titin Syamsudin, *Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian*, (As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 2. Agustus 2021), hlm. 3

⁷³ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 35

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 35

“Talāk Ba'in Kubraa adalah talāk yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talāk jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pemikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.”⁷⁵

Pasal 121

“Talāk sunny adalah talāk yang dibolehkan yaitu talāk yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”⁷⁶

Pasal 122

“Talāk bid'i adalah talāk yang dilarang, yaitu talāk yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.”⁷⁷

Pasal 123

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.”⁷⁸

Pasal 125

“Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.”⁷⁹

Pasal 126

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 35

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 35

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 35

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 36

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 36

“Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.”⁸⁰

Pasal 127

“Tata cara li' an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.”⁸¹

Pasal 128

“Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan siding Pengadilan Agama.”⁸²

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 36

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 36

⁸² Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 36

BAB III KONSEP MAQASHID SYARI'AH DAN SADDU ADZ-DZARI'AH

A. Konsep *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah* secara bahasa

Maqashid Syari'ah merupakan satu dari cabang-cabang ilmu syariat Islam, yang mana *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*.

Kata *maqashid* (مَقَاصِدُ) merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad* (مَقْصِدٌ) yang

merupakan masdar mimi (مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ) dari kata :

(قَصَدَ - يَقْصِدُ - قَصْدًا)

yang berarti : *maksud, tujuan, tekad/’azzam*¹, serta memiliki makna lainnya dalam bahasa Arab, seperti :

1. *Menyandarkan, menuju, dan jalan yang lurus*², sebagaimana firman Allah

Subhanahu wa Ta’ala :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : Dan hak Allah untuk menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kepada kalian semua (ke jalan yang benar). (QS. An-Nahl/16:9)

¹ Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu’jam Al-Lughah Al-’Arabiyah Al-Mu’ashirah*, (‘Alam Al-Kutub, 2008), jilid 3 hlm. 1819-1820

² Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *’Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar’iah*, (Maktabah Al-’Ubaikan, 2001) jilid 1 hlm. 13

2. *Pertengahan (tawasuth) dan tidak melampaui batas*³, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya : *Dan bersederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. (QS. Luqman/31:19)*

3. Juga memiliki makna *meminta, mendatangi, mengumpulkan, menetapkan sesuatu*.⁴

Sedangkan *Syari'ah* berasal dari kata :

(شَرَعَ - يَشْرَعُ - شُرْعًا)

yang bermakna : *mengambil, memulai, menjelaskan, menerangkan*⁵, serta bermakna : *jalan dan madzhab*⁶. Adapun makna *Syari'ah* menurut Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi dalam kitabnya *'Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah* :

الشَّرِيعَةُ تُطْلَقُ فِي اللَّغَةِ عَلَى مَوْرِدِ الْمَاءِ وَمَنْبَعِهِ وَمَصْدَرِهِ....
.....وَوَجْهُ إِطْلَاقِ الشَّرِيعَةِ عَلَى مَنْبَعِ الْمَاءِ وَمَصْدَرِهِ أَنَّ الْمَاءَ مَصْدَرُ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ
وَالْحَيَوَانَ وَالنَّبَاتِ، وَأَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِيَّ مَصْدَرُ حَيَاةِ النُّفُوسِ وَصَلَاحُهَا وَتَقْدِمُهَا وَسَلَامَتُهَا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ فَالشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مَصْدَرُ كُلِّ الْخَيْرِ وَالرَّخَاءِ وَالسَّعَادَةِ....⁷

³ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*, (Maktabah Al-'Ubaikan, 2001) jilid 1 hlm. 13

⁴ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 2005) jilid 1 hlm. 310, Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi, *Al-Misbah Al-Munir*, (Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, Beirut), jilid 2 hlm. 504, Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihah*, (Al-Maktabah Al-'Ishriyah, Beirut, 1999), jilid 1 hlm. 254

⁵ Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah*, ('Alam Al-Kutub, 2008), jilid 2 hlm. 1188

⁶ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1983) jilid 1, hlm. 126

⁷ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*, (Maktabah Al-'Ubaikan, 2001) jilid 1 hlm. 14

Artinya : Syari'ah dari segi bahasa bermakna sumber/mata air.....dinamakan demikian karena air merupakan sumber kehidupan manusia, hewan serta tumbuhan. Dan agama Islam merupakan sumber kehidupan, kebaikan, perkembangan serta keselamatan bagi jiwa di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Syariat Islam merupakan sumber dari segala kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

Dalam kitab *Dirasat fi Tamyyuzi Al-Ummah Al-Islamiyah wa Mauqifu Al-Mustasyriqina minhu*, sebagian ulama menjelaskan bahwa Syari'ah adalah :

مَا سَنَّهُ اللَّهُ -تَعَالَى- لِعِبَادِهِ فِي جَوَانِبِ الدِّينِ الْمُخْتَلَفَةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ،
وَالْأَخْلَاقِ، وَعَيْرِهَا مِمَّا يُنْظَمُ الْحَيَاةَ وَيَحَقِّقُ السَّعَادَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ وَالْآخِرِيَّةَ فِيهَا⁸

Artinya : Apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada hamba-hambaNya dari agama berupa ibadah, mu'amalah, akhlaq dan lainnya yang mengatur kehidupan dan mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Syari'ah adalah : *segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam agama yang menjadi panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yang mana dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meraih keta'atan kepada Allah. Karena tugas pokok seorang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah; melaksanakan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, sebagaimana firmanNya :*

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁸ Ishaq As-Sa'di, *Dirasat fi Tamayyuzi Al-Ummah Al-Islamiyah wa Mauqifu Al-Mustasyriqina minhu*, (Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, Qatar, 2013) jilid 1 hlm 304-306

Artinya : Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan (untuk) beribadah kepadaKu (QS. Adz-Dzariyat/51:56)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan Ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS. Al-Bayyinah/98:5)

b. Pengertian Maqashid Syari'ah secara istilah

Adapun pengertian *Maqashid Syari'ah* secara istilah menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1. Ibnu 'Asyur

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة⁹

Artinya : Tujuan umum peraturan perundang-undangan adalah pemaknaan dan ketentuan syariat yang dapat diamati pada seluruh atau sebagian besar asas peraturan perundang-undangan, sehingga pengamatannya tidak terbatas pada jenis putusan syariat tertentu saja..

2. 'Allal Al-Fasi

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها¹⁰

⁹ Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir bin Muhammad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, Qatar, 2004), jilid 3 hlm. 165

¹⁰ 'Allal Al-Fasi, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*, (Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1993), hlm. 7

Artinya: Makna dari maqashid syari'ah adalah; tujuan dan rahasia dari syariat yang telah Allah tetapkan pada setiap aturannya .

3. Ahmad Ar-Raisuni

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد¹¹

Artinya : Tujuan-tujuan yang telah syariat tetapkan untuk mencapai kemaslahatan hamba.

4. Nuruddin Al-Khadimi

المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمت إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين¹²

Artinya : Maqashid syariah adalah makna yang dapat diamati dalam hukum syariah dan akibatnya. baik makna-makna tersebut bersifat parsial, masalah keseluruhan, atau aspek umum, semuanya berkumpul dalam satu tujuan, yaitu menegakkan pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

5. Ismail Al-Hasani

الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام، والمعاني المقصودة من الخطاب¹³

Artinya : Tujuan-tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dari hukum, dan makna-makna yang dimaksud dari perintah Allah.

Dari beberapa pengertian menurut para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah : *tujuan dan hikmah yang terkandung dari setiap*

¹¹ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Dar Al-'Alamiyah lil Kitab Al-Islamiy, 1992) jilid 1 hlm. 7

¹² Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*, (Maktabah Al-'Ubaikan, 2001) jilid 1 hlm. 17

¹³ Ismail Al-Hasani, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Muhammad Ath-Thahir bin 'Asyur*, (The International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia, U.S.A, 1995) Hlm. 119

syariat yang Allah turunkan, baik itu berupa perintah (الأمر) maupun larangan (النهي) yang itu semua bermuara pada kemaslahatan umat manusia dalam menjalani kehidupan.

2. Tujuan *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah merupakan salah satu konsep dalam kajian hukum Islam yang memiliki manfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Pembahasan *Maqashid Syari'ah* merupakan suatu pembahasan yang menyangkut tentang apa maksud dari pensyariaan agama. Memperhatikan berbagai macam persoalan yang dibicarakan Al-Qur'an dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Qur'an dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariaan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam¹⁴.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tujuan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya'/21:107)

Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* beliau menjelaskan ayat ini :

¹⁴ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Pena, Banda Aceh, 2013), hlm. 14,

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، أَي: أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لَهُمْ
كُلِّهِمْ، فَمَنْ قَبِلَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ وَشَكَرَ هَذِهِ النِّعْمَةَ، سَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ رَدَّهَا
وَجَحَدَهَا خَسِرَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ¹⁵

Artinya : Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Ia menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai Rahmat bagi seluruh alam; Ia mengutusny sebagai Rahmat bagi mereka seluruhnya. Barangsiapa yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat ini, maka ia bahagia di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menolak nikmat tersebut dan mengingkarinya, maka ia rugi di dunia dan akhirat

Terdapat pada hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dari Abu

Hurairah ia berkata :

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ عَلَيَّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً¹⁶

Artinya : Seseorang berkata : wahai Rasulullah ! berdoalah (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, melainkan aku diutus untuk membawa rahmat”

Bila diteliti dan dicermati dengan kacamata keimanan seorang muslim, akan terlihat bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua laranganNya yang terdapat dalam Al- Qur'an, serta sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang juga mengandung perintah dan larangan, akan terlihat bahwa semua itu memiliki hikmah dan tujuan untuk kemaslahatan manusia, sebagai rahmat untuk seluruh alam¹⁷.

¹⁵ Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Isma'il bin 'Amr, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Dar Thayyibah lin Nasyr wa At-Tauzi', 1999) jilid 5 hlm 385

¹⁶ Muslim, Abul Hasan bin Al-Hajjaj An-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Dar Ihyaut Turats Al-'Arabiyy, Beirut), bab *an-nahyu 'an la'ni ad-dawab wa ghairihi*, nomor hadits 2599, jilid 4 hlm 2006

¹⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009)

Rahmat untuk seluruh alam diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan jalan rasionalisasi. Perintah untuk mengingat Allah (ذِكْرُ اللَّهِ) dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala¹⁸, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya : Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah itu hati akan tenteram. (QS. Ar-Ra'du/13 :28)

أَنْتَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : Dan bacalah (wahai Muhammad) apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab, dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.(QS Al-'Ankabut/29:45)

Menurut Prof. Dr. Muhammad Musthafa Az-Zuhailiy dalam kitabnya *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, beliau mengatakan :

¹⁸ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung Vol Xliv No. 118 118 Juni – Agustus 2009)

إن مقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح الناس، ولكن مصالح الناس ليست على درجة واحدة من حيث الأهمية والخطورة وحاجة الناس إليها، وإنما هي على مستويات مختلفة، ودرجات متعددة، فبعض المصالح ضروري وجوهري يتعلق بوجود الإنسان ومقومات حياته، وبعضها يأتي في الدرجة الثانية ليكون وسيلة مكملة للمصالح الضرورية السابقة، وتساعد الإنسان على الاستفادة الحسنة من جوانب الحياة المختلفة¹⁹

Artinya : Sesungguhnya tujuan dari hukum Syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Akan tetapi kemaslahatan umat tidak berada pada tingkat yang sama dalam hal kepentingan, keseriusan, dan kebutuhan masyarakat akan masalah tersebut, melainkan berada pada tingkatan dan derajat yang berbeda-beda. Ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat perlu dan mendasar yang berkaitan dengan keberadaan manusia dan komponen-komponen kehidupannya, dan ada pula yang berada pada derajat kedua sebagai sarana pelengkap dan membantu seseorang memperoleh manfaat yang baik dari berbagai dinamika kehidupan yang berbeda.

Maqashid Syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqashid Syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqashid Syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.²⁰

Islam melalui penjelasan Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini; manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkannya dengan benar agar bisa memberikan maslahat dan yang melarang timbulnya kerusakan²¹. Ini semua

¹⁹ Prof. Dr. Muhammad Musthafa Az-Zuhailiy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Dar Al-Khair lit Tiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi', Damaskus, Suriah, 2006) jilid 1 hlm. 112

²⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009)

²¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1, Maret 2021), hlm. 6

merupakan tugas seorang manusia yang sebagai *khalifah* di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan ingatla ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan akmi bertasbih memujiMu dan menyucikan namaMu?” Dia berfirman, “ Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. (QS. Al-Baqarah/2:30)

3. Tingkatan dan Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Standar dan kriteria penentuan *maqashid* telah dibahas oleh berbagai ulama terdahulu, salah satunya Imam Asy-Syatibi. Beliau membangun standar dan kriteria penentuan *maqashid* dengan membaginya menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- 1). Masalah *ta' lil*, dan *al-mashalih wa al-mafasid*.
- 2). Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui *maqashid*.
- 3). Ketiga, operasionalisasi *ijtihad al-maqashid*. Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa *maqashid syari'ah* bertujuan untuk mencapai *masalahah*.²²

Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, membagi dan mengklasifikan tingkatan *maqashid syari'ah* sesuai dengan tingkat kepentingan dan kemaslahatannya. Imam Asy-Syatibi membagi *maqashid* menjadi dua, yaitu

²² Nabila Zatadini dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, (Al Falah: Journal of Islamic Economics, 2018) hlm. 2

مَقَاصِدُ الشَّارِعِ (tujuan Allah / Sang Pembuat Syariat), dan مَقَاصِدُ الْمُكَلَّفِ (tujuan mukallaf).²³

I. مَقَاصِدُ الشَّارِعِ (Tujuan Allah / Sang Pembuat Syariat)

Pada bagian ini, Imam Asy-Syatibi membaginya menjadi empat bagian, yaitu :

1) قَصْدُ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ

Memiliki makna yaitu : *tujuan Allah meletakkan syariah*. Maksud Allah menetapkan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hambaNya. Dalam hal ini Imam Asy-Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat berurutan sesuai dengan tingkatan kepentingannya terhadap kebutuhan manusia padanya, yaitu: الضَّرُورِيَّةُ (primer), الْحَاجِيَّةُ (sekunder), dan التَّحْسِينِيَّةُ (tersier).

Adh-Dharuriyyah atau kebutuhan primer memegang derajat masalah paling tinggi karena ketergantungan hidup manusia terletak padanya dan manusia tidak dapat hidup tanpanya. Ahmad Ar-Raisuni menjelaskan :

فالضرورة هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، ويترتب على فقدانها اختلال وفساد كبير في الدنيا والآخرة. وبقدر ما يكون من فقدانها، بقدر ما يكون من الفساد والتعطل في نظام الحياة²⁴

Artinya : Adh-Dharuriyyah adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menegakkan kemaslahatan pada agama dan dunia. Jika tak terpenuhinya

²³ Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn Affan, 1997), jilid 2 hlm. 17 dan jilid 3 hlm. 7

²⁴ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Dar Al-'Alamiyah lil Kitab Al-Islamiy, 1992) jilid 1 hlm. 125

kebutuhan ini, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah dharuriyyah yang hilang dalam kehidupan.

Kebutuhan *adh-dharuriyyah* dilakukan dengan cara menjaga agama, jiwa, nasab, harta, dan akal. Ini semua disebut dengan (الضَّرُورِيَّاتُ الْخَمْسُ).

Bentuk penjagaan terhadap agama direalisasikan dengan menjalankan rangkaian ibadah yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Menjaga jiwa dan akal salah satunya dengan cara memenuhi kebutuhan pokok; sandang, pangan papan dan kebutuhan mendasar lainnya. Menjaga nasab salah satunya dengan menikah, dan menjaga harta salah satunya dengan berzakat dan bersedekah. Lima komponen utama ini dijaga dengan melaksanakan *amar ma'ruf* (memerintahkan kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (melarang keburukan)²⁵

Al-Hajiyyah atau kebutuhan sekunder adalah merupakan sebuah kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Akan tetapi, tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contohnya : segala bentuk keringanan dalam ibadah / *rukhsah*, seperti jama' dan qashar dalam shalat, dari segi *muamalah* seperti bolehnya jual beli *salam*, *qiradh*, *musaqah*, dan bentuk *muamalah* lainnya²⁶

²⁵ Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni Affan, 1997), jilid 2 hlm. 18-20

²⁶ Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni Affan, 1997), jilid 2 hlm. 21

At-Tahsiniyyah atau kebutuhan tersier adalah sebuah pelengkap dan penyempurna dari dua kebutuhan sebelumnya, berkaitan dengan ibadah, adat kebiasaan sehari-hari, segala bentuk adab dan akhlak yang mulia dan muamalah. Dari segi ibadah seperti menghilangkan najis, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bersedekah, dan lainnya. Adat, kebiasaan sehari-hari seperti adab makan dan minum, menghindari *israf* / berlebih-lebihan dan lainnya.²⁷

2) قَصْدُ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِالإِفْهَامِ

Maknanya adalah : *maksud Allah meletakkan syariat agar dipahami.*

Maksud dari jenis *maqashid* ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat agar dipahami oleh hamba-hambaNya. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

Artinya : Dan sungguh, (Al-Qur'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin (Jibril). Ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa arab yang jelas. (QS. Asy-Syu'ara'/26:192-195)

Ahmad Ar-Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam قَصْدُ الشَّارِعِ فِي

وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِالإِفْهَامِ menjadi dua poin. Poin pertama ialah bahwa Allah Allah

²⁷ Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn Affan, 1997), jilid 2 hlm. 22

Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk bisa memahaminya harus memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Poin kedua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat sesuai dengan kondisi umat, dan syariat memahami kondisi umat.²⁸

3) قَصْدُ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا

Memiliki makna yaitu : *maksud Allah meletakkan syariat untuk memberi beban / tanggungjawab kepada hambaNya*. Pada bagian ini, Imam Asy-Syatibi membahasnya menjadi dua belas permasalahan, kemudian Ahmad Ar-Raisuni meringkasnya menjadi dua poin pembahasan²⁹. Poin pertama yaitu tentang pembebanan diluar kesanggupan seorang hamba (التكليف بما لا يطاق), dan ini tidak mungkin terjadi dalam syariat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan beban sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan hambaNya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan ia mendapat dosa dari kejahatan yang dikerjakannya..(QS. Al-Baqarah/2:286)

Memberikan beban diluar kemampuan dan kesanggupan seorang hamba merupakan suatu bentuk kezhaliman, dan kezhaliman merupakan hal yang di

²⁸ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Dar Al-'Alamiyah lil Kitab Al-Islamiy, 1992) jilid 1 hlm. 129

²⁹ Nabila Zatadini dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, (Al Falah: Journal of Islamic Economics, 2018) hlm. 7

haramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firmanNya dalam hadits qudsi :

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا³⁰

Artinya : Wahai hamba-hambaKu ! sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diriKu, dan Aku mengharamkan kezhaliman diantara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zhalim

Poin kedua yaitu tentang beban yang didalamnya terdapat kesulitan (التكليف بما فيه مشقة). Pada poin ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban pada hambaNya, maka akan terdapat keringanan / *rukhsah* dan kemudahan dalam mengerjakannya³¹. Contohnya seperti tata cara pelaksanaan shalat, yang mana berdiri tegak lurus merupakan bagian dari rukun shalat. Akan tetapi jika seseorang memiliki kesulitan untuk berdiri dalam melaksanakannya, baik karena sakit, sudah tua, atau karena 'udzur syar'i lainnya, maka syari'at memberikan kemudahan dan keringanan dalam melakukannya; bisa dengan duduk bahkan dengan berbaring sekalipun. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam :

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ³²

³⁰ Muslim, Abul Hasan bin Al-Hajjaj An-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Dar Ihyaut Turats Al-'Arabiyy, Beirut), bab *tahrim azh-zhulm*, nomor hadits 2577, jilid 4 hlm 1994

³¹ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Dar Al-'Alamiyah lil Kitab Al-Islamiy, 1992) jilid 1 hlm. 131

³² Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, bab *idza lam yathiq qaidan shalli 'ala janb*, nomor hadits : 1117, (Dar Thuq An-Najah, 1422 H), jilid 2 hlm. 48

Artinya : *shalatlah (dengan keadaan) berdiri, jika tidak sanggup, maka (shalatlah dengan keadaan) duduk, jika tidak sanggup, maka (shalatlah dengan keadaan) berbaring pada sisi tubuh.*

4) قَصْدُ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

Maknanya yaitu : maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan hambaNya untuk melaksanakan syariat. Ahmad Ar-Raisuni menjelaskan bahwa ini merupakan bagian dari *Maqashid Asy-Syari'* yang setara dengan tiga pembagian *Maqashid Asy-Syari'* sebelumnya³³, bahwasanya semua manusia tanpa terkecuali masuk dalam tuntutan hukum *syar'i*, dan diwajibkan tunduk dan patuh pada hukum tersebut, dalam rangka pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan itu merupakan tujuan utama diciptakannya manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan (untuk) beribadah kepadaKu. (QS. Adz-Dzariyat/51 :56)*

II. مَقَاصِدُ الْمُكَلَّفِ (Tujuan Mukallaf).

Setelah Imam Asy-Syatibi menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan مَقَاصِدُ الشَّارِعِ (tujuan Allah / Sang Pembuat Syariat), maka pada bagian ini beliau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan مَقَاصِدُ الْمُكَلَّفِ (tujuan mukallaf).

³³ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Dar Al-'Alamiyah lil Kitab Al-Islamiy, 1992) jilid 1 hlm. 135

Terdapat dua belas pembahasan yang beliau sebutkan pada bagian ini, kemudian Ahmad Ar-Raisuni meringkasnya menjadi tiga pembahasan dalam kitabnya *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, yaitu :

1). Pembahasan pertama :

إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ

Maknanya yaitu : sesungguhnya amal bergantung pada niat. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya'-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.³⁴

Seorang *mukallaf* yang akan melakukan suatu amalan, diwajibkan untuk meniatkan amalan yang akan dia kerjakan, dan mengikhlaskan hati dalam melakukan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan Ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS. Al-Bayyinah/98:5)

Seorang *mukallaf* hanya mendapatkan ganjaran pahala dari amal yang ia lakukan sesuai dengan apa yang ia niatkan, sebagaimana sabda Rasulullah

³⁴ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Dar Al-'Alamiyah lil Kitab Al-Islamiy, 1992) jilid 1 hlm. 144, Nabila Zatadini dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, (Al Falah: Journal of Islamic Economics, 2018) hlm. 8

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab, hadits yang sangat masyhur dikalangan ulama dan para penuntut ilmu, Rasulullah bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ³⁵

Artinya : Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan napa yang ia niatkan. Maka barangsiapa yang hijrah karena Allah dan RasulNya, maka hijrahnya menuju Allah dan RasulNya, dan barangsiapa hijrahnya untuk mengejar dunia, atau untuk menikah wanita yang ia inginkan, maka hijrahnya menuju apa yang ia niatkan tersebut.

Dr. Musallam bin Muhammad bin Majid Ad-Dausari dalam kitabnya *Al-Mumti' fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, beliau menjelaskan bahwa maksud dari disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara suatu ibadah dengan kebiasaan; seperti perbedaan antara mandi wajib dengan mandi biasa, serta untuk membedakan tingkatan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya; seperti membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah *sunnah*, ibadah yang bersifat nazar, *ada'*, *i'adah*, maupun ibadah yang bersifat *qadha'*. Itu semua merupakan amal-amal ibadah yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat menjadi pembeda antara suatu amal dengan amal yang lainnya.³⁶

2). Pembahasan kedua :

³⁵ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, bab *An-Niyatu fi Al-Aiman*, nomor hadits : 6689, (Dar Thuq An-Najah, 1422 H), jilid 8 hlm. 140

³⁶ Dr. Musallam bin Muhammad bin Majid Ad-Dausari, *Al-Mumti' fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Dar Zidni, Riyadh, 2007), hlm. 74

قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقًا لِقَصْدِهِ فِي التَّشْرِيعِ

Memiliki makna yaitu : maksud atau tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Sang Pembuat Syariat menghendaki tujuan suatu syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hambaNya secara umum, maka *mukallaf* harus memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kemaslahatan tersebut, dan tidak boleh menyimpang dari tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seseorang harus menjaga *masalahah* dirinya sendiri dan orang lain yang termasuk dalam kebutuhan *adh-dharuriyyah*.³⁷ Sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam :

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya³⁸

3). Pembahasan ketiga :

كُلُّ مَنْ ابْتَعَى فِي تَكْلِيفِ الشَّرِيعَةِ عَيْرَ مَا شُرِعَتْ لَهُ؛ فَقَدْ نَاقَضَ الشَّرِيعَةَ، وَكُلُّ مَا نَاقَضَهَا؛ فَعَمَلُهُ فِي الْمُنَاقَضَةِ بَاطِلٌ، فَمَنْ ابْتَعَى فِي التَّكْلِيفِ مَا لَمْ تُشْرَعْ لَهُ؛ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ

Maknanya yaitu : barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan/bertentangan dengan syariat, maka itu termasuk batil. Karena tujuan dari syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*.

³⁷ Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni Affan, 1997), jilid 3 hlm. 25

³⁸ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, bab *Al-Jumu'ah fi Al-Qura wa Al-Mudun*, nomor hadits: 893, (Dar Thuq An-Najah, 1422 H), jilid 2 hlm. 5

Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan dari syariat tidak akan tercapai³⁹.

Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membayar zakat kepada yang berhak menerimanya, atau melarang perbuatan zina. Maka tujuan dari kewajiban zakat adalah untuk membersihkan harta *muzakki* dari hak orang lain, dan tujuan dari larangan berbuat zina adalah untuk melindungi keturunan / nasab, yang mana itu semua merupakan suatu kemaslahatan bagi para *mukallaf*.

B. Konsep Saddu Adz-Dzari'ah

1. Pengertian Saddu Adz-Dzari'ah

a. Pengertian Saddu Adz-Dzari'ah secara bahasa

Saddu Adz-Dzari'ah merupakan sebuah istilah dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *saddun* dan *adz-dzari'ah*. Kata *saddun* (سَدُّ) merupakan bentuk *masdar* dari (سَدَّ - يَسُدُّ - سَدًّا) yang berarti : *menahan, menutup, mengunci*, juga bermakna (حَاجِزٌ) yaitu *sebuah sekat atau sesuatu yang memisahkan antara dua objek* (فاصل بين شَيْئَيْنِ)⁴⁰, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj:

³⁹ Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni Affan, 1997), jilid 3 hlm. 28

⁴⁰ Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah*, ('Alam Al-Kutub, 2008), jilid 2 hlm. 1047

قَالُوا يَا ذَا الْقُرَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ
تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya : Mereka berkata, “Wahai Zulkanain ! sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj mereka itu (makhluk yang) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?” (QS. Al-Kahf/18:94)

Sedangkan *adz-dzari’ah* (الدَّرِيْعَةُ) yang bentuk jamaknya (الدَّرَائِعُ) bermakna:

yang mendekatkan pada sesuatu atau sebuah perantara untuk mencapai sesuatu

yang ingin dicapai (الوسيلة المؤدية إلى الشيء)⁴¹, seperti alat-alat transportasi yang

menjadi perantara untuk mendekatkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain

yang ingin ia tuju. Adapun makna (الدَّرِيْعَةُ) menurut Imam Asy-Syaukani dalam

kitabnya *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min ‘ilmil Ushul* beliau menjelaskan :

هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَتَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَىٰ فِعْلِ الْمَحْظُورِ⁴²

Artinya : Adz-Dzari’ah adalah sebuah perkara yang kelihatan dari luarnya adalah suatu hal yang diperbolehkan, dan hal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Menurut Abdullah bin Yusuf Al-Judayyi’ dalam kitabnya *Taisir ‘Ilmi Ushul Al-Fiqh*, makna (الدَّرِيْعَةُ) adalah :

⁴¹ Abdullah bin Yusuf Al-Judayyi’, *Taisir ‘Ilmi Ushul Al-Fiqh*, (Muassasah Ar-Rayyan, Beirut, 1997) jilid 1 hlm. 203

⁴² Imam Asy-Syaukani, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min ‘ilmil Ushul*, (Dar Al-Kitab Al-‘Arabiyy, 1999) jilid 2 hlm. 193

الوسيلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، أو المشروع المشتمل على
مصلحة⁴³.

Artinya : Sebuah perantara yang menghubungkan pada sesuatu yang dilarang yang mengandung mafsadah / kerusakan, atau sebuah perantara yang menghubungkan pada sesuatu yang disyariatkan yang mengandung kemaslahatan

b. Pengertian Saddu Adz-Dzari'ah secara istilah

Adapun pengertian *Saddu Adz-Dzari'ah* secara istilah menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1) Al-Qarafi

حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهَا، فَمَتَى كَانَ الْفِعْلُ السَّالِمُ عَنِ الْمَفْسَدَةِ وَسَبِيلًا لِلْمَفْسَدَةِ
مَنْعًا مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ⁴⁴

Artinya : Memutus perantara yang bisa menyebabkan mafsadah dengan cara mencegahnya, maka ketika suatu perbuatan yang aman dari mafsadah menjadi sebuah perantara untuk timbulnya mafsadah, kami melarang hal tersebut

2) Nuruddin Al-Khadimi

منع ما يجوز حتى لا يتوصل به إلى ما لا يجوز، وقد قال جمهور العلماء: إنها أصل شرعي
يعمل به ويعول عليه في معرفة الأحكام واستنباطها⁴⁵

Artinya : Melarang apa yang diperbolehkan hingga hal tersebut tidak menghubungkan apa yang dilarang. Jumhur ulama mengatakan, “Saddu Adz-Dzari'ah merupakan sebuah pokok syariat; diamalkan dan digunakan untuk mengetahui dan mengambil kesimpulan hukum”.

⁴³ Abdullah bin Yusuf Al-Judayyi', *Taisir 'Ilmi Ushul Al-Fiqh*, (Muassasah Ar-Rayyan, Beirut, 1997) jilid 1 hlm. 203

⁴⁴ Abu Al-'Abbas Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Syarh Tanqih Al-Fushul*, (Syarikah Ath-Thiba'ah Al-Fanniyah Al-Muttahidah, 1973), jilid 1 hlm. 448

⁴⁵ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*, (Maktabah Al-'Ubaikan, 2001) jilid 1 hlm. 24

3) Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar

قطع الطرق المؤدية إلى الإثم والمعصية⁴⁶

Artinya : Memutus jalan-jalan yang mengarah kepada dosa dan kemaksiatan

4) ‘Iyadh bin Nami As-Sulami

منع الوسائل المفضية إلى المفساد⁴⁷

Artinya : Menahan / melarang sebuah perantara yang mengakibatkan timbulnya kerusakan

Dari pengertian yang telah disebutkan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa *saddu adz-dzari’ah* adalah : sebuah usaha yang dilakukan untuk memutus sebuah jalan yang akan mengarah kepada munculnya kerusakan / mafsadah, meskipun awalnya hal tersebut bersifat mubah / diperbolehkan, demi mencapai kemaslahatan.

2. Contoh Penerapan *Saddu Adz-Dzari’ah*

➔ Larangan memaki / menghina sesembahan kaum musyrikin, karena mereka dikhawatirkan akan membalas dengan mencela Allah Subhanhu wa Ta’ala dengan melampaui batas⁴⁸, Allah berfirman :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat

⁴⁶ Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu’jam Al-Lughah Al-‘Arabiyah Al-Mu’ashirah*, (‘Alam Al-Kutub, 2008), jilid 1 hlm. 809

⁴⁷ ‘Iyadh bin nami As-Sulami, *Ushulul Fiqh Alladzi la yasa’u Al-Faqih Jahluh*, (Dar At-Tadmuriyyah, Riyadh, 2005), jilid 1 hlm. 211

⁴⁸ Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Syarh Tanqih Al-Fushul*, (Syarikah Ath-Thiba’ah Al-Fanniyah Al-Muttahidah, 1973), jilid 1 hlm. 448

menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan (QS. Al-An'am/6:108)

- ➔ Larangan berduaan / berkhawat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, merupakan sebuah jalan untuk melakukan perbuatan zina⁴⁹. Bahkan Allah Subhanhu wa Ta'ala telah berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. (QS. Al-Isra'/17:32)

- ➔ Perintah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan jika sudah berusia sepuluh tahun, sebagaimana sabda beliau :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ⁵⁰

Artinya : Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan shalat pada usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika mereka tidak mau mendirikan shalat) pada usia mereka sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.

3. Tujuan Saddu Adz-Dzari'ah

Saddu Adz-Dzari'ah merupakan suatu cara dalam upaya penggalan hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seseorang yang telah

⁴⁹ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*, (Maktabah Al-'Ubaikan, 2001) jilid 1 hlm. 24

⁵⁰ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'Ats, *Sunan Abi Dawud*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, Beirut, 2009), bab *mata yu'maru al-ghulamu bi ash-shalah*, nomor hadits 495, jilid 1 hlm. 133

dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut.⁵¹

Maka sebagai seorang muslim yang menjalankan perintah Allah Subhanhu wa Ta'ala, sudah semestinya meninggalkan hal tersebut karena itu termasuk ke dalam *hilah* (tipu daya) agar terhindar dari kewajiban membayar zakat. Imam Ibnu Al-Qayyim berkata :

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ نَصَابٌ فَبَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ، قَالَ أَرْبَابُ الْحَيْلِ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ، بَلْ لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ لَمْ يَأْخُذْ الْعَامِلُ زَكَاةَهُ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ بَاطِلَةٌ، وَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ عَنْهُ فَضْرَ اللَّهِ الَّذِي فَرَضَهُ وَأَوْعَدَ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَةِ مَنْ ضَيَّعَهُ وَأَهْمَلَهُ، فَلَوْ جَازَ إِبْطَالُهُ بِالْحَيْلَةِ الَّتِي هِيَ مَكْرٌ وَخِدَاعٌ لَمْ يَكُنْ فِي إِجَابِهِ وَالْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِهِ فَائِدَةٌ⁵²

Artinya : Demikian pula jika dia memiliki harta yang sudah mencapai nishab kemudian dia menjualnya atau menghadiahkannya kepada orang lain sebelum haulnya, kemudian memintanya kembali dari orang tersebut, maka orang yang melakukan tipu daya ini akan berkata bahwa zakat tidak wajib atasnya, dan jika dia mengucapkan klaim ini maka 'amil zakat tidak akan mengambil zakatnya, maka ini adalah hilah (tipu daya) yang haram dan bathil. Perbuatannya ini tidak menggugurkan kewajiban yang telah Allah tetapkan dan telah Allah ancam orang yang melalaikannya dan meremehkannya dengan hukuman yang berat. Jika menggugurkan kewajiban zakat dengan cara melakukan tipu daya itu dibolehkan, yang ini merupakan perbuatan makar dan kecurangan, maka tidak ada faidah ketika syari'at mewajibkannya dan memberikan ancaman hukuman bagi orang yang meninggalkannya.

C. Keterkaitan Antara *Maqashid Syari'ah* dengan *Saddu Adz-Dzari'ah*

⁵¹ Intan Arafah, *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*, (Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 hal. 68-86)

⁵² Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakr, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1991), jilid 3 hlm. 193

Meskipun memiliki perbedaan dari segi pengertian, baik itu menurut bahasa dan istilah, namun antara *maqashid syari'ah* dan *saddu adz-dzari'ah* memiliki keterkaitan dan kesamaan satu sama lain dari segi *hadaf* / tujuannya, yaitu sama-sama untuk mencapai kemaslahatan *mukallaf*.

Menurut Nuruddin Al-Khadimi dalam kitabnya '*Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*', beliau menjelaskan ada dua poin penting yang menjadikan *maqashid syari'ah* dan *saddu adz-dzari'ah* saling berhubungan satu sama lain⁵³, yaitu :

1). *Saddu Adz-Dzari'ah* sendiri merupakan salah satu tujuan dari tujuan-tujuan syariat, yang mana hal ini telah disebutkan dan dikuatkan oleh *nash-nash* syariah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan (QS. Al-An'am/6:108)

Larangan mencela sesembahan agama lain merupakan bentuk dari *saddu adz-dzari'ah*, yaitu mencegah penganut agama tersebut mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang melampaui batas dan tanpa didasari oleh pengetahuan. Maka larangan ini menghasilkan kemaslahatan, dan itu merupakan tujuan dari *maqashid syari'ah*.

⁵³ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, '*Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*', (Maktabah Al-'Ubaikan, 2001) jilid 1 hlm. 24

2). *Saddu Adz-Dzari'ah* adalah sebuah cara untuk menutup dan menghentikan berbagai macam sarana yang mengarah pada upaya untuk menghilangkan tujuan dari syariat. Sarana-sarana ini pun juga terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Sarana yang bisa mengarah pada munculnya *mafsadah*, hal inilah yang menjadi tujuan dari *saddu adz-dzari'ah* untuk menutup hal tersebut.

b. Sarana yang bisa mengarah pada munculnya kemaslahatan, maka hal ini kebalikan dari *saddu adz-dzari'ah*, yaitu *fathu adz-dzari'ah* (membuka jalan untuk mencapai kemaslahatan), seperti :

- ➔ Tujuan dari disyariatkannya adzan, merupakan penanda untuk masuknya waktu shalat
- ➔ Menyebarkan ilmu khususnya ilmu syar'i, merupakan cara untuk mengajari manusia tentang hukum-hukum agama
- ➔ Memudahkan urusan pernikahan dan meringankan mahar, merupakan cara untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan perbuatan yang menyimpang, seperti hubungan sesama jenis dan kelainan seks lainnya.⁵⁴

⁵⁴ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*, (Maktabah Al-'Ubaikan, 2001) jilid 1 hlm. 25

BAB IV
TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH DAN SADDU ADZ-DZARI'AH
DALAM KEABSAHAN TALAK DI DEPAN PERSIDANGAN

A. Prosedur Talak dalam Fiqih Islam

Ulama sepakat bahwa yang berhak menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri; boleh menjatuhkan talak dan talaknya adalah sah. Selain itu, suami yang menjatuhkan talak harus mempunyai kepatutan/kematangan sehingga sah dalam tindakannya. Adapun jika sang suami adalah orang gila, masih kecil, atau dipaksa, maka talaknya tidak sah, meskipun datang dari dirinya¹, karena tidak berlakunya hukum pada hal tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ²

Artinya : Sesungguhnya Allah mengampuni (beberapa kesalahan) umatku yang disebabkan karena keliru, lupa dan karena dipaksa.

Tidak jatuh talak kepada wanita, kecuali dia halal bagi suaminya, dan wanita tersebut dianggap halal bagi suaminya, jika ada dalam kondisi berikut ini³ :

1. Jika pernikahan benar-benar terjadi antara dia dengan suaminya
2. Jika dalam keadaan *iddah* pada talak *raj'i* (bisa rujuk kembali); atau dalam masa *iddah* dalam talak *ba'in bainunah shughra*, karena pasangan suami

¹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 500

² *Sunan Ibni Majah*, bab *Thalaq al-mukrah wa an-nasiy*, nomor hadits : 2044, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), jilid 3 hlm. 200

³ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 502

istri pada dua keadaan seperti ini dianggap masih dalam hukum pernikahan hingga *iddah* berakhir

3. Jika wanita dalam masa *iddah* karena perpisahan yang dianggap talak, seperti perpisahan dengan sebab suami yang mengabaikan untuk masuk Islam ketika sang istri masuk Islam, atau karena sebab *ila'*; karena berpisah pada dua keadaan ini dianggap talak menurut Hanfiah.
4. Jika wanita dalam keadaan *iddah* karena berpisah yang dianggap sebagai *fasakh* dan tidak memutuskan akad nikah, karena pada dasarnya tetap halal. Seperti pisahnya pasangan suami istri karena murtadnya istri, maka *fasakh* pada keadaan ini hanyalah karena adanya sebab yang datang tiba-tiba, yang menghalangi tetapnya akad setelah terjadi secara *shahih*.

Jika seorang lelaki menikahi wanita yang menjadi istrinya, maka bagi sang suami memiliki hak untuk mentalak istrinya tiga talak. Para ulama sepakat bahwa hendaknya seorang suami tidak mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat, atau dengan beberapa lafazh yang beriringan dalam satu masa suci (istri sedang tidak haid)⁴. Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, dia berkata :

أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟⁵

⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2017), hlm. 508

⁵ An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib, *As-Sunan Al-Kubra lin Nasa'i*, bab thalaq ats-tsalats al-majmu'ah, nomor hadits : 5564, (Muassassah Ar-Risalah, Beirut, 2001), jilid 5 hlm. 252

Artinya : Rasulullah diberi kabar tentang seorang pria yang mentalak tiga istrinya dengan talak tiga sekaligus, maka beliau bangkit dalam keadaan marah kemudian berkata, “Apakah dia bermain-main dengan kitab Allah sedangkan akua da diantara kalian?” hingga seseorang berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya?”

Dari beberapa penjelasan dari jenis-jenis talak yang terdapat pada Fiqih Islam, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tahapan dan prosedur dalam menjatuhkan talak dalam Fiqih Islam sangat mudah dan sederhana. Pada lafazh talak yang bersifat *sharih*, sang suami yang memiliki niat untuk menceraikan istrinya, cukup mengucapkan perkataan jelas yang mengarah pada perceraian kepada istrinya, seperti “Aku ceraikan kamu”, “Aku menjatuhkan talak padamu”, dan perkataa lainnya.

Dengan menggunakan lafazh talak yang bersifat *sharih* ini dan disertai dengan niat, maka jatuhlah talak menurut *jumhur* ulama⁶, meski tanpa perlu mengucapkannya di depan persidangan di hadapan hakim dan para saksi. bahkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i, bahwasanya menjatuhkan talak dengan lafazh *sharih* tidak perlu menggunakan niat⁷; karena kejelasan dan ketegasan dari lafazh *sharih* tersebut.

Sedangkan penggunaan lafazh *kinayah* dalam menjatuhkan talak, maka diperlukan adanya niat agar bisa jatuh talaknya. Seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya, “Pulanglah kamu pada orang tuamu”. Hal ini memiliki berbagai

⁶ Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Dar Ibn Hazm, Beirut, 2012), jilid 3 hlm. 959

⁷ Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Dar Ibn Hazm, Beirut, 2012), jilid 3 hlm. 960

macam penafsiran; bisa bermakna talak dan juga bisa bermakna perintah suami kepada istri untuk pulang dan menjeguk orang tua. Maka dengan niatlah yang menjadi pembeda antara *sharih* dan *kinayah*

B. Prosedur Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dalam pelaksanaan dan penerapan hukum Islam tidak lagi diarahkan atas kehendak pemeluknya tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan dan telah menjadi aturan hukum perdata yang resmi dan bersifat publik.

Namun kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama yang resmi dan positif masih banyak dijumpai kasus-kasus talak di luar pengadilan. Masih sering terjadi kasus perkawinan tanpa izin pengadilan, termasuk perkawinan silang agama yaitu antara wanita Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁸

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.”⁹

⁸ Muhammad Gazali Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Tahkim Vol. XI No. 2, Desember 2015), hlm. 16

⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 33

Kemudian pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”¹⁰, baik sang suami yang melakukan talak terhadap istrinya, ataupun sang istri yang mengajukan gugatan kepada sang suami.

Adapun untuk proses pelaksanaan perceraian, dijelaskan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹¹

Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- j. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;
- k. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- l. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- m. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 34

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 34

- n. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- o. Suami melanggar taklik talak;
- p. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”¹²

Adapun tatacara melakukan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 129 : “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”¹³

Setelah itu dalam Pasal 130 disebutkan : “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.¹⁴

Kemudian pada Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam disebutkan rangkaian proses perceraian yang terjadi antara suami istri sebagai berikut :

1. “Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud rnenjatuhkan talak.

¹² Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 34

¹³ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 37

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 37

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.”¹⁵

Tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh sang istri atau kuasa hukumnya, terdapat pada Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 37

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”¹⁶

Adapun munculnya gugatan-gugatan perceraian yang disebabkan karena adanya alasan atau alasan-alasan (Pasal 116), serta proses berlangsungnya gugatan perceraian dijelaskan pada pasal-pasal berikut :

Pasal 133

1. “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.”¹⁷

Pasal 134

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”¹⁸

Pasal 135

“Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf c,

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 38

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 38

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 38

maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan Salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”¹⁹

Pasal 136

1. “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.”²⁰

Pasal 137

“Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.”²¹

Pasal 138

1. “Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 39

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 39

²¹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 39

gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.”²²

Pasal 140

“Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”²³

Pasal 141

1. “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

²² Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 39

²³ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 40

3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.”²⁴

Pasal 142

1. “Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.”²⁵

Pasal 143

1. “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”²⁶

Pasal 144

“Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.”²⁷

Pasal 145

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 40

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 41

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 41

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 41

“Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”²⁸

Pasal 146

- (1) “Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”²⁹

Pasal 147

- (1) “Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 41

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 41

tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pemikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.”³⁰

Pasal 148

1. “Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 41

mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besamya tebusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.”³¹

C. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah* Terhadap Talak di Depan Persidangan

Perceraian terkadang dibutuhkan oleh sepasang suami-istri karena kemaslahatan akan lebih mereka dapatkan daripada mempertahankan mahligai rumah tangga. Sebenarnya menjatuhkan talak atau cerai cukup dengan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh suami, dan tidak perlu ada yang mendengarkannya, saksi atau pengakuan dari Pemerintah. Karena hukum talak di Indonesia yang merupakan hasil dari Kompilasi Hukum Islam, maka dari itu talak membutuhkan keputusan dari Pengadilan Agama..³².

Diantara tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari munculnya kemudharatan yang bisa mengganggu keselarasan dan kehidupan manusia secara umum. Prosedur talak yang terdapat pada Fiqih Islam yang telah diamalkan sejak berabad-abad yang lalu sudah pasti

³¹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 42

³² Lutfiah dan Titin Syamsudin, *Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian*, (As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 2. Agustus 2021), hlm. 2

memiliki kemaslahatan pada umat. Sebagai contoh hadits Rasulullah Shallallahu

‘Alaihi wa Sallam :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ³³

Artinya : Ada tiga hal, kesungguhannya adalah kesungguhan, dan bercandanya adalah kesungguhan; nikah, talak dan rujuk

Pada hadits ini dapat disimpulkan, bahwa jika seorang suami bermain-main dengan lafazh talak, terlebih lafazh yang bersifat *sharih*, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai talak, meskipun ia hanya bergurau dengan istrinya tanpa ada niat dan maksud untuk menceraikannya. Hadits ini bisa menjadi sebuah *saddu adz-dzari'ah* agar seorang suami bisa lebih berhati-hati dalam berucap dan berkata-kata terhadap istrinya.

Akan tetapi semakin jauhnya jarak zaman umat Islam sekarang dari zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabat Radhiyallahu 'Anhum, menyebabkan banyaknya muncul *ikhtilaf* dalam pemahaman terhadap *nash syar'i* dan pengamalannya. Karena pada zaman itu yang merupakan zaman keemasan, mentalak istri secara langsung tanpa harus dihadapkan di depan persidangan terlebih dahulu, sudah memiliki kemaslahatan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal tersebut masih menjadi sebuah kemaslahatan di zaman sekarang, atau justru hal tersebut bisa menimbulkan kemudharatan.

³³ At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Al-Jami' Al-Kabir - Sunan At-Tirmidzi*, bab *ma ja'a fi al-jidd wa al-hazl fi ath-thalaq*, nomor hadits 1184 (Dar Al-Gharab Al-Islamiy, Beirut, 1998), jilid 2 hlm. 481

Dari penjelasan yang penulis uraikan tersebut, maka tinjauan *maqashid syari'ah* dan *saddu adz-dzariah* tentang talak di depan persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap talak di depan persidangan

Bila dikaji menurut *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi, maka keabsahan talak di depan persidangan masuk pada tingkatan *Al-Hajiyah*. Sebuah kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Akan tetapi, tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan di dunia maupun akhirat.

Jika mengacu pada hukum perkawinan di Indonesia, disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus tercatat”.

Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan, “Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Alasan dari hal tersebut disebutkan pada pasal 6 ayat (2), “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.³⁴

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 3

Jika pada peraturan perkawinan di Indonesia harus dilakukan pencatatan (pasal 5 Kompilasi Hukum Islam), maka keharusan untuk mengucapkan talak di depan persidangan menjadi sebuah sarana dan syarat akan kebasahan talak tersebut. Karena pada pasal 115 disebutkan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁵

Meski mengucapkan talak di depan persidangan tidak sampai pada tingkatan *Adh-Dharuriyyah*, disebabkan hal tersebut tidak sampai mengancam kehidupan manusia. Melainkan hal ini masuk pada tingkatan *Al-Hajiyyah* dari *maqashid syari'ah*. Jika talak diucapkan di luar persidangan, maka pasangan suami istri yang bersengkata akan mengalami kesulitan dalam menempuh jalan hidup mereka masing-masing pasca talak yang telah diucapkan.

Seandainya sang suami berniat ingin menikah lagi dengan wanita lain, maka mereka akan menghadapi kendala dalam hal administrasinya. Sang suami jika ingin menikah lagi, ia akan dianggap tengah mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu, sedangkan hal tersebut membutuhkan izin dari Pengadilan Agama dan adanya persetujuan istri (pasal 58 Kompilasi Hukum Islam). Karena status mereka dalam pencatatan nikah masih sebagai suami istri, meski sang suami telah mengucapkan talak pada istrinya.

2. Tinjauan *saddu adz-dzariah* dalam kebasahan talak di depan persidangan

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 34

Dalam tinjauan *saddu adz-dzariah*, keharusan mengucapkan talak di depan persidangan bisa mencegah suami untuk berbuat semena-mena terhadap istrinya dengan memainkan lafazh talak sesuka hatinya. Karena jika hal itu terjadi, setelah sang suami mengucapkan talak pada istrinya, maka dikhawatirkan ia akan menelantarkan istrinya dengan tidak mencukupi kebutuhannya.

Dengan adanya kewajiban ikrar talak di depan persidangan, maka itu memiliki kekuatan hukum yang bisa di jadikan sebagai *hujjah* bagi seorang istri jika sang suami berlaku zhalim dan melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Karena sang suami beranggapan bahwa ia telah menceraikan istrinya dengan lisannya, maka lepaslah tanggungjawabnya sebagai suami dan ia merasa tidak memiliki kewaiban lagi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup istrinya tersebut.

Tentu ini sebuah kemudharatan yang harus dihindari, karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah melarang umatnya untuk melakukan kemudharatan, sebagaimana sabda Beliau :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³⁶

Artinya : Tidak boleh saling membahayakan dan saling merugikan

Melalui tinjauan *saddu adz-dzari'ah*, keharusan mengucapkan talak di depan persidangan bisa menutup jalan untuk munculnya kemudharatan, karena dengan mencegah munculnya kemudharatan merupakan bagian dari tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan itu lebih utama, sebagaimana kaidah fiqih :

³⁶ Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibni Majah*, bab *man bana fi haqqihi ma yadhurr* , nomor hadits : 2018, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), jilid 3 hlm. 432

Artinya : menahan datangnya mafsadah (kemudharatan, kerugian) lebih utama dari mengambil maslahat/manfaat.

Maka dengan adanya keharusan untuk mengucapkan talak di depan persidangan, diharapkan kedepannya tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan tanggungjawab seorang suami terhadap istrinya. Dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami adalah sebagai berikut :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) hurufa dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempuma dari istrinya.

³⁷ Dr. Musallam bin Muhammad bin Majid Ad-Dausari, *Al-Mumti' fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Dar Zidni, Riyadh, 2007), hlm. 253

- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.³⁸

Bahkan setelah terjadinya perceraian, sang suami masih memiliki kewajiban terhadap bekas istri dan anak-anaknya, disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut' ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁹

Serta Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 disebutkan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 24

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 43

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
- b. semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- c. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- d. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁰

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2021), hlm. 86

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Talak adalah sebuah solusi akhir bagi pasangan suami istri yang dilanda *syiqaq* / perselisihan. Hikmah dibolehkan talak dan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.

Prosedur dalam menjatuhkan talak dalam Fiqih Islam sangat mudah dan sederhana. Sang suami yang memiliki niat untuk menceraikan istrinya, dengan menggunakan lafazh talak yang bersifat *sharih* ini dan disertai dengan niat, maka jatuhlah talak menurut *jumhur* ulama, meski tanpa perlu mengucapkannya di depan persidangan di hadapan hakim dan para saksi. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya menjatuhkan talak dengan lafazh *sharih* tidak perlu menggunakan niat; karena kejelasan dan ketegasan dari lafazh *sharih* tersebut.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 yang menjadi acuan hukum perkawinan di Indonesia, bahwa talak hanya dianggap sah jika diucapkan di depan persidangan. Berbeda dengan talak yang dianggap oleh Fiqih Islam yang menyatakan sahnya talak tanpa harus melalui persidangan.

Bila dikaji menurut *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi, maka talak di depan persidangan masuk pada tingkatan *Al-Hajiyyah*. Yaitu sebuah kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Akan tetapi, tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan yang parah, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam tinjauan *saddu adz-dzariah*, keharusan mengucapkan talak di depan persidangan bisa mencegah suami untuk berbuat semena-mena terhadap istrinya dengan memainkan lafazh talak sesuka hatinya. Karena jika hal itu terjadi, setelah sang suami mengucapkan talak pada istrinya, maka dikhawatirkan ia akan menelantarkan istrinya dengan tidak mencukupi kebutuhannya. Dengan adanya kewajiban ikrar talak di depan persidangan, maka itu memiliki kekuatan hukum yang bisa di jadikan sebagai *hujjah* bagi seorang istri jika sang suami berlaku zhalim dan melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga.

B. SARAN

Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna, yang masih membutuhkan kritik yang membangun serta saran yang mendukung untuk bisa memberikan manfaat lebih kepada umat manusia, terkhusus umat Islam seluruhnya. Semoga tesis ini bisa memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan hukum Islam dan menjadi ladang amal ibadah bagi penulis untuk bekal di akhirat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, M. T. (2004). *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Qatar: Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah.
- Abadi, A.-F. (2005). *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut, Lebanon: Muassasah Risalah.
- Ahmad, A. b. (2001). *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Arafah, I. (n.d.). *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*. Al-Muamalat : Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah.
- Ashfahani, A. Q.-R. (1412 H). *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Qalam, Dar- Asy-Syamiyah.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Bukhari, M. b. (1422 H). *Shahih Bukhari*. Dar Thuq An-Najah.
- Dausari, D. M. (2007). *Al-Mumti' fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Riyadh: Dar Zidni.
- Dawud, S. b.-A. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah.
- Faifi, S. A. (2017). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fasi, A. A. (1993). *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*. Dar Al-Gharb Al-Islamiy.
- Hasani, I. A. (1995). *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Muhammad Ath-Thahir bin 'Asyur*. Herndon, Virginia, U.S.A.: The International Institute of Islamic Thought.
- <https://kbbi.kemdikbud.co.id/>. (n.d.).
- Hudafi, A. K. (2021). *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Al-Mabsut.
- Jaziri, A. b. (2003). *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Judayyi', A. b. (1997). *Taisir 'Ilmi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah Ar-Rayyan.
- Jurjani, A. b. (1983). *Kitab At-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Katsir, A. A.-F. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Dar Thayyibah lin Nasyr wa At-Tauzi'.
- Khadimi, N. b. (2001). *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*. Maktabah Al-'Ubaikan.

- Khotib, M. J. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Hukmi.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (2021). Bandung: Nuansa Aulia.
- Majah, A. A. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah.
- Manzhur, M. b. (1414 H). *Lisanul 'Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Muhaini. (2013). *Pengantar Studi Islam*. Banda aceh: Pena.
- Muslim, A. H.-H.-N. (n.d.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihyaut Turats Al-'Arabiy.
- Nasa'i, A. A. (2001). *As-Sunan Al-Kubra lin Nasa'i*. Beirut: Muassassah Ar-Risalah.
- Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, P. D.-M.-M. (2012). *Al-Fiqhul Muyassar*. Riyadh: Madar Al-Wathan lin Nasyr.
- Qarafi, A. A.-'. (1973). *Syarh Tanqih Al-Fushul*. Abu Al-'Abbas Ahmad binSyarikah Ath-Thiba'ah Al-Fanniyah Al-Muttahidah.
- Qayyim Al-Jauziyah, M. b. (1991). *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Qurthubi, A.-I. A. (1964). *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an-Tafsir Al-Qurthubi*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-Misriyah.
- Quthni, A. A.-H.-D. (2004). *Sunan Ad-Dari Quthni*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Rahman, M. G. (2015). *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Tahkim.
- Raisuni, A. A. (1992). *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*. Ad-Dar Al-'Alamiyah lil Kitab Al-Islamiy.
- Rusyd, A. W. (2012). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Sa'di, I. A. (2013). *Dirasat fi Tamayyuzi Al-Ummah Al-Islamiyah wa Mauqifu Al-Mustasyriqina minhu*. Qatar: Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah.
- Sabiq, S. (1977). *Fiqh Sunnah*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kitab Al-'Arabiy.
- Shidiq, G. (2009). *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung.
- Sulami, ' . b. (2005). *Ushulul Fiqh Alladzi la yasa'u Al-Faqih Jahluh*. Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah.

- Suyuthi, J. A.-S. (2019). *Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Suyuthi, J. A.-S. (n.d.). *Ad-Durr Al-Mantsur fit Tafsir bil Ma'tsur*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Syafi'i, M. b. (1990). *Al-Um*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Syamsudin, L. &. (2021). *Lafadz, Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian*. As-Syams: Journal Hukum Islam.
- Syamsuri, N. Z. (2018). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. Al Falah: Journal of Islamic Economics.
- Syatibi, I. b. (1997). *Al-Muwafaqat*. Dar Ibni Affan.
- Syaukani, M. b. (1993). *Nailul Authar*. Mesir: Dar Al-Hadits.
- Syaukani, M. b. (1999). *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min 'ilmil Ushul*. Dar Al-Kitab Al-'Arabiy.
- Syaukani, M. b. (2014). *Fathul Qadir*. Beirut & Mesir: Dar Ibn Hazm & Dar Al-Wafa'.
- Tirmidzi, A. I. (1998). *Al-Jami' Al-Kabir - Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy.
- Umar, D. A. (2008). *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah*. 'Alam Al-Kutub.
- Uwaidah, K. M. (2017). *Fikih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Wahidi, A. A.-H. (1992). *Asbabun Nuzul*. Dammam: Dar Al-Ishlah.
- Wahyudi, I. (2021). *Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Wilanda, M. R. (2013). *Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Zuhailiy, M. M. (2006). *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus, Suriah: Dar Al-Khair lit Tiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi'.
- Zuhaily, W. A. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Suriah, Damaskus: Dar Al-Fikri.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis tesis ini bernama Hamdan, lahir di Padang Panjang, 3 Desember 1994. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan H. Hudzaifah dan Hj. Yudarni. Mengenyam pendidikan tingkat SD di Kartika I-10 Padang dari tahun 2001 hingga 2007. Kemudian melanjutkan tingkat SMP dan MA di Perguruan Islam Ar-Risalah Padang dari tahun 2007 hingga 2013. Pernah mengikuti berbagai tes untuk masuk kampus di timur Tengah; seperti Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar Mesir, dan LIPIA Jakarta. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan pada penulis memperoleh full beasiswa dari tahun 2013 hingga 2020 untuk belajar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, yang telah menjadi Institut Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (IIPIA), merupakan cabang dari Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University di Riyadh, Arab Saudi.

Berbekal pembelajaran bahasa arab selama 6 tahun di Perguruan Islam Ar-Risalah Padang, kemudian 2 tahun di I'dad Lughawy, 1 tahun di Ta'lim Takmily dan 4 tahun di Qism Syari'ah LIPIA Jakarta, membuat penulis memiliki bekal untuk memahami kitab-kitab ilmu syar'i, sehingga melanjutkan pendidikan di pascasarjana program studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.

Penulis telah memiliki istri dan telah Allah karuniai 2 orang anak laki-laki. Aktifitas penulis sehari-hari mengajar dan merupakan salah satu dewan guru di SMP IT Rabbi Radhiyya Curup, serta mengisi beberapa kajian dan tausiyah di berbagai masjid.